



**PDF**  
Complete

Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features

# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

## PUTUSAN

Nomor 2765 K/Pdt/2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. TIM LIKUIDASI PT. BANK RATU (DL), diwakili oleh Darwis Taher, S.E., Muhammad Nasir, Artati Wiyono, berkedudukan di Gedung Patra Jasa Lantai 12 Ruang 1242, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 32 - 34, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Tb. Emir Faizal, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Kantor Hukum: DAFI & Rekan, Jalan Ophir II Nomor 1, Jakarta Selatan (12120), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2013;
2. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, diwakili oleh Sekretaris Jenderal, Ki Agus Ahmad Badaruddin, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 - 4, Jakarta Pusat 10719, dalam hal ini diwakili kuasanya Dr. Indra Surya, S.H., LL.M., Obor P. Hariara, S.H., Maria Lucia Clamameria, S.H., M.H., SN. Irfansyah, S.H., Usman Amirullah, S.H., Yadhya Cahyadi, S.H., M.H., Panji Adhisetiawan, S.H., M.H., Shanti, S.H., dan Finna, S.H., selaku Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan beralamat di Gedung Juanda I lantai 15 jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2011;
3. BANK INDONESIA, diwakili oleh Pjs. Gubernur Bank Indonesia Berkedudukan di Jalan M. H. Nomor 2. Jakarta Pusat, dalam hal memberi kuasa kepada Hari Sugeng Raharjo, S.H., M.H., dan kawan-kawan selaku Pegawai pada Bank Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Pjs. Gubernur Bank Indonesia masing-masing tanggal 19 Agustus 2010;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, Turut Tergugat/Pembanding II, III, IV/Terbanding II, III, Turut Terbanding;

Melawan:

Hal. 1 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013



**PDF**  
Complete

Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features

# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

R. BRA. MOORYATI SOEDIBYO, dalam kedudukannya selaku pemegang 89,5 % (delapan puluh sembilan setengah persen) Saham PT. BANK RATU (Dalam Likuidasi), beralamat di Graha Mustika Ratu, Lantai PH, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 74 . 75, Jakarta Selatan - 12870, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Muchtar Luthfi, S.H., dan kawan, Para Advokat & Konsultan hukum berkantor di ITC Cempaka Mas Tower Lantai 9 Nomor 1B, Jalan Letjen. R. Suprpto, Cempaka Putih . Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2013; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, Turut Tergugat/Pembanding II, III, IV/Terbanding II, III, Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Terhadap Tergugat I:

1. Bahwa, Penggugat adalah Para Pemegang Saham PT. Bank Ratu (DL) senilai Rp130.700.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 14 tanggal 29 April 1999 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 tanggal 8 Februari 2000, keduanya dibuat di hadapan Betsail Untajana, Notaris di Jakarta;
  - a. Bukti: P - 1 a: Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 14 tanggal 29 April 1999 yang dibuat di hadapan Betsail Untajana, S.H., Notaris di Jakarta;
  - b. Bukti: P - 1b: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 tanggal 8 Februari 2000 yang dibuat di hadapan Betsail Untajana, S.H., Notaris di Jakarta;
2. Bahwa, Tergugat I dibentuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bank Ratu (DL) pada tanggal 30 April 2004 untuk melaksanakan Likuidasi Bank PT. Bank Ratu bersamaan dibubarkannya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Tim Pengelola Sementara BPPN, sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank juncto Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 Tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan

Hal. 2 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P - 2: Hasil RUPSLB PT. Bank Ratu (DL) tanggal 30 April 2004;

3. Bahwa, Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank, yang dilakukan dengan dua cara (sebagaimana dimaksud Pasal 16 PP 25/1999 jo. Pasal 25 ayat (1) huruf c dan Pasal 28 SK.DIR.B.I. Nomor 32/53/KEP/DIR) yaitu:
  - a. Pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut; atau
  - b. Pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia;

%Pihak Lain+ yang dimaksud adalah pihak yang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban Bank Dalam Likuidasi terhadap Kreditur;
4. Bahwa, Pelaksanaan Likuidasi Bank oleh Tergugat I tersebut telah ditetapkan limit waktunya dalam 5 (lima) tahun dan 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terbentuknya Tergugat I sebagaimana ditentukan Pasal 12 PP Nomor 25 Tahun 1999 juncto Pasal 22 SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR, in casu, Tergugat I dibentuk oleh RUPSLB PT. Bank Ratu (DL) tanggal 30 April 2004 maka Pelaksanaan Likuidasi Bank berakhir tanggal 27 Oktober 2009;
5. Bahwa, oleh karena waktu %Likuidasi Bank+ menurut perundang- undangan telah berakhir, maka beralasan dan berdasar hukum apabila Tergugat I diperintahkan tidak lagi melakukan Likuidasi Bank terhadap PT. Bank Ratu (DL) baik berupa Pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur, diikuti dengan dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut, maupun melakukan Pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia;
6. Bahwa, sejak pelaksanaan likuidasi bank oleh Tergugat I menurut hukum telah berakhir, maka berdasarkan Pasal 17 ayat (4) PP Nomor 25 Tahun 1999 juncto Pasal 33 huruf (a) SK.DIR.B.I. Nomor 32/53/KEP/DIR tahun 1999 yakni apabila terdapat sisa harta, wajib dibagikan secara *pro rata* kepada Pemegang Saham, *in cassu* sesuai dengan informasi dari Tergugat I bahwa saat ini terdapat Sisa Harta Tunai PT. Bank Ratu sebesar Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah) dan Sisa Harta yang belum dicairkan;

Dengan demikian, sah dan berdasar hukum apabila Tergugat I diperintahkan

Hal. 3 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013



...n Sisa Harta Tunai sebesar Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah) berserta Sisa Harta yang belum dicairkan PT. Bank Ratu (DL) kepada Penggugat;

7. Bahwa, setelah penyerahan sisa harta sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya Tergugat I wajib menyusun Neraca Akhir Likuidasi dan segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk pertanggungjawaban dan pembubaran Tim Likuidasi PT. Bank Ratu (DL) yang tata cara dan waktunya telah ditentukan dalam PP Nomor 25 Tahun 1999 juncto SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR Tahun 1999;
8. Bahwa apabila terdapat tagihan yang timbul setelah Proses Likuidasi berakhir maka dapat diajukan terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi Hak Pemegang Saham tersebut sebagaimana diatur oleh Pasal 17 ayat (5) PP Nomor 25 Tahun 1999 juncto Pasal 33 huruf (b) SK.DIR.B.I. Nomor 32/53/KEP/DIR tahun 1999, sepanjang kreditur dapat membuktikan haknya di pengadilan (Penjelasan Pasal 17 ayat 5 PP Nomor 25 Tahun 1999);
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan Sisa Harta Tunai sebesar Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah) beserta bunganya berserta Sisa Harta yang belum dicairkan PT. Bank Ratu (DL) kepada Penggugat secara langsung dan sekaligus dan segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
10. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat *a quo* serta untuk mengamankan Sisa Harta PT. Bank Ratu (DL) tersebut, maka beralasan dan sah menurut hukum apabila Penggugat mohon terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sisa harta tunai sebesar Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah) beserta bunganya berserta sisa harta yang belum dicairkan PT. Bank Ratu (DL) yang kini dalam penguasaan Tergugat I;

Terhadap Tergugat II:

11. Bahwa Penggugat mohon agar terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dimasukkan pula sebagai dalil-dalil Gugatan terhadap Tergugat II;
12. Bahwa, pada tahun 1997 krisis ekonomi dan krisis moneter melanda Indonesia dan Asia Tenggara yang berakibat hampir seluruh Bank di Indonesia mengalami kesulitan keuangan termasuk PT. Bank Ratu;
13. Bahwa, pada tahun 1998 Bank Indonesia dan Pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk melakukan penyehatan bank-

*Hal. 4 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*



alami kesulitan likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dan menjadi penjamin dana masyarakat yang ditempatkan di seluruh bank nasional dan BUMN dengan membayar Premi Penjaminan kepada BPPN;

14. Bahwa, PT. Bank Ratu telah mengerahkan segala kemampuannya untuk mempertahankan kelangsungan operasional bank sejak terjadinya krisis tahun 1997 dengan terus menambah Modal Disetor hampir mencapai 500%, semula sebelum tahun 1997 Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), ditambah menjadi Rp92.100.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar seratus juta rupiah) pada tahun 1999 (*vide* Bukti: P - 1a) dan tahun 2000 ditambah lagi hingga Rp130.700.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar tujuh ratus juta rupiah) (*vide* Bukti: P - 1b), oleh karenanya PT. Bank Ratu tetap bertahan hingga bulan Oktober 2000 padahal bank lain banyak yang sudah dibekukan operasinya, baru pada tanggal 20 Oktober 2000 dengan Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 2/25/KEP.DGS/2000 PT. Bank Ratu ditetapkan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) dan diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);

15. Bahwa, selama krisis moneter dan ekonomi tahun 1997 sampai dengan 1999 PT. Bank Ratu tidak pernah menggunakan Dana Pemerintah baik Dana Bantuan Likuiditas Bank (BLBI) maupun Dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), hal mana dapat diketahui berdasarkan Neraca Penutupan tanggal 20 Oktober 2000 yang dibuat oleh Akuntan Publik;

Bukti: P - 3: Neraca Penutupan Surplus PT. Bank Ratu tgl. 20 Oktober 2000;

16. Berdasarkan posisi keuangan tersebut (P - 3) di atas, Penggugat melakukan perhitungan dari penjualan dan penyelesaian asset yang dimiliki bank yang telah memperhitungkan tingkat harga dan kewajaran pencapaian penyelesaiannya sebagai berikut:

Estimasi Perhitungan Hasil Likuidasi (berdasarkan Laporan Keuangan tanggal 20 Oktober 2000) adalah sebagai berikut:

1. Kas Dan Bank	Rp 5.428.290.000,00;
2. Kredit 90 % dari Baki debet	Rp 35.573.454.000
3. Kredit Hapus Buku 75 % dari Baki debet	Rp 8.558.501.000,00;
4. Aktiva Tetap	Rp 1.938.872.000,00;
5. Aktiva Lain 100%	Rp 32.435.703.000,00;
6. Bunga Dalam Penyelesaian 50%	Rp 18.269.783.000,00
Total	Rp102.204.602.000,00;
Kewajiban Dana Pihak III	Rp63.497.772.000,00
Kewajiban lainnya	Rp 736.566.000,00

Hal. 5 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013





an sesuai perundang-

undangan.

Rp 5.400.000.000,00

(estimasi 2 x gaji) Tenaga Kerja yg berlaku pada saat itu

Total Kewajiban

Rp69.634.338.000,00

Surplus

Rp 32.570.264.000,00

17. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka dapat diketahui beberapa hal yaitu:

- Jumlah Harta PT. Bank Ratu per-tanggal 20 Oktober 2000 melebihi Total Kewajiban Bank PT. Bank Ratu;
- Oleh karena itu, PT. Bank Ratu sama sekali tidak memerlukan bantuan atau talangan dana dari pihak manapun;
- Penggugat harus mendapatkan kembali dananya yang ditempatkan di PT. Bank Ratu minimal sebesar Surplus Likuidasi yaitu Rp32.570.264.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

18. Bahwa, menurut Laporan Keuangan berdasarkan Neraca Penutupan tanggal 20 Oktober 2000 (*vide*: Bukti P - 3) dibandingkan dengan Neraca Verifikasi per-tanggal 29 April 2004 yang dibuat oleh eks-Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) adalah sebagai berikut:

	PENUTUPAN Oktober 2000	VERIFIKASI April 2004	NAIK (TURUN)
Total aset	188.719	64.618.716	(3.570.003)
Kas dan Bank Indonesia	5.313.551	.	(5.313.551)
Giro pada bank lain	114.739	.	(114.739)
Kredit (Gross)	39.526.060	38.782.002	(744.058)
Aktipa tetap	1.938.872	893.442	(1.045.430)
Aktipa lainnya	32.435.703	36.125.412	3.689.709
Dana Masyarakat	74.156.473	10.724.868	(63.431.605)
Hutang Pajak	528.788	565.486	36.698
Hutang BPPN	.	71.817.986	71.817.986
Kewajiban lain	207.778	673.143	465.365
Modal disetor	130.700.000	130.700.000	.
Laba (Rugi)	(137.404.319)	(149.862.766)	12.458.447
Kredit hapus buku	11.411.335-	11.411.335	.
Bunga dalam penyelesaian	36.539.564-	36.539.564	.

Hal. 6 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013



di atas dapat diketahui:

Pertama, munculnya dana talangan/hutang dari eks-BPPN sebesar Rp71.817.986.000,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) padahal PT. Bank Ratu pada saat itu tidak memerlukan dana tersebut (*vide* Bukti: P - 3) sebagaimana diuraikan di atas;

Oleh karena itu, pemberian dana talangan *a quo* hanya mengada-ada tanpa alasan yang jelas dan tidak berdasar hukum sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Oleh sebab itu, sangat beralasan dan sah menurut hukum apabila pemberian dana talangan/hutang dari eks-BPPN tersebut dinyatakan cacat hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mengikat Penggugat untuk mengembalikannya;

Kedua, terdapat perbedaan jumlah kerugian antara Neraca Penutupan dengan Neraca Verifikasi yaitu sebesar Rp12.458.447.000,00 (dua belas miliar empat ratus lima puluh delapan empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) selama PT. Bank Ratu sedang dalam pengelolaan eks-BPPN hanya dalam kurun waktu 3,5 tahun, padahal PT. Bank Ratu sedang dalam status Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU);

Bahwa, terhadap dua temuan tersebut Penggugat bermaksud meneruskannya kepada Pihak Yang Berwenang untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

Bukti: P - 4: Neraca Verifikasi per-tanggal 29 April 2004;

19. Bahwa, oleh karena hal-hal tersebut di atas sangat beralasan dan sah menurut hukum apabila Penggugat menolak adanya dana talangan/hutang dari eks-BPPN sebesar Rp71.817.986.000,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sebagaimana tercatat dalam Neraca Verifikasi (*vide* Bukti: P - 4) atau setidaknya dinyatakan tidak mengikat Penggugat untuk mengembalikannya;
20. Bahwa, setelah BPPN dibubarkan tahun 2004 sebagaimana Pasal 1 dan Pasal 2 KEPPRES Nomor 15 Tahun 2004 yaitu terhitung mulai tanggal 27 Pebruari 2004 BPPN dinyatakan berakhir tugasnya dan terhitung sejak tanggal 30 April 2004 BPPN dinyatakan bubar, maka seluruh assetnya dikelola oleh Tergugat II dan likuidasi PT. Bank Ratu diserahkan kepada Tergugat I; Bahwa, pelaksanaan Likuidasi Bank PT. Bank Ratu oleh Tergugat I juga telah berakhir waktunya sejak tanggal 27 Oktober 2009;
21. Bahwa, apabila Tergugat II dan/atau pihak lainnya mengklaim masih adanya kewajiban PT. Bank Ratu (DL), maka hal mana harus terlebih dahulu dibuktikan di Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 17 ayat

*Hal. 7 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*



Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran  
dan Likuidasi Bank;

TERHADAP TURUT TERGUGAT;

22. Bahwa, Penggugat mohon agar dalil-dalil Gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dimasukkan pula sebagai dalil-dalil Gugatan terhadap Turut Tergugat;
  23. Bahwa Turut Tergugat diajukan sebagai pihak dalam perkara *a quo* semata-mata agar mentaati isi putusan;
  24. Bahwa, dalil-dalil Gugatan Penggugat *a quo* didasarkan atas bukti-bukti otentik, oleh karena itu Penggugat mohon agar Putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada Bantahan, Banding ataupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  25. Bahwa, sebelum diajukannya gugatan ini Penggugat telah dilakukan korespondensi bahkan pertemuan-pertemuan dengan Tergugat-Tergugat agar masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun sampai didaftarkanya gugatan ini belum memperoleh hasil yang diharapkan;
- Bukti: P - 6: Surat-surat dari Kuasa Penggugat kepada Tergugat-Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan waktu pelaksanaan likuidasi PT. Bank Ratu (DL) oleh Tergugat I telah berakhir;
3. Menghukum Tergugat I tidak lagi melakukan Likuidasi Bank terhadap PT. Bank Ratu (DL) baik dengan cara Pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para Debitur, diikuti dengan dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut; ataupun melakukan Pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia;
4. Menghukum Tergugat I menyerahkan Sisa Harta Tunai sebesar Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah) beserta bunganya berserta Sisa Harta yang belum dicairkan PT. Bank Ratu (DL) kepada Penggugat secara langsung dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat I untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Neraca Penutupan tanggal 20 Oktober 2000 yang dibuat oleh Akuntan Publik di Jakarta;

Hal. 8 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013





a surplus likuidasi minimal Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) yang menjadi hak Penggugat;

8. Menyatakan cacat hukum pemberian dana talangan dari eks-Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada PT. Bank Ratu sebesar Rp71.817.986.000,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga dinyatakan tidak mengikat Penggugat untuk mengembalikannya;
9. Menyatakan sahnya Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada Bantahan, Banding ataupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menyatakan Tergugat - Tergugat di pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar semua biaya perkara;

Atau, Putusan lain yang sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu di persidangan telah dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang atas pembacaan mana Penggugat menyatakan ada perubahan / perbaikan terhadap gugatan tersebut:

I. Perbaikan Dalam *Posita*.

1. Butir 06 halaman 3 alenia kedua dari bawah tertulis: *in casu* sesuai dengan informasi dari Tergugat I bahwa saat ini terdapat Sisa Harta Tunai PT. Bank Ratu sebesar Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah) dari sisa harta yang belum dicairkan;  
Angka Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah) diubah menjadi Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah);
2. Butir 06 halaman 3 alinea terakhir tertulis: Dengan demikian sah dan berdasar hukum apabila Tergugat I diperintahkan untuk menyerahkan sisa Harta Tunai sebesar Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah) beserta sisa yang belum dicairkan PT. Bank Ratu (DL) kepada Penggugat%o

Diperbaiki menjadi:

- %o Dengan demikian sah berdasar hukum apabila Tergugat I diperintahkan untuk menyerahkan sisa harta Tunai sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) beserta bunganya dan sisa Harta yang belum dicairkan PT. Bank Ratu (DL) kepada Penggugat;
3. Butir 09 halaman 4 tertulis angka Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah) diperbaiki menjadi Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) beserta bunganya;
4. butir 10 halaman 4, angka Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar

*Hal. 9 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*



menjadi Rp33.000.000.000 (tiga puluh tiga miliar rupiah)

beserta bunganya;

5. Butir 17 huruf c halaman 6 tertulis: Penggugat harus mendapatkan kembali dananya yang ditempatkan di PT. Bank Ratu minimal sebesar Surplus Likuidasi yaitu Rp32.570.264.000 (tiga puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Diperbaiki dengan menambahkan % Sesudah angka Rp32.570.264.000 beserta bunganya%

**II. Perbaikan *Petitur*;**

1. Angka IV halaman 8, angka Rp.43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah) diperbaiki menjadi Rp.33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) beserta bunganya;
2. Angka VII halaman 9 tertulis: %Menyatakan adanya Surplus Likuidasi minimal Rp32.570.264.000 (tiga puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) menjadi Hak Penggugat;  
%Menyatakan adanya Surplus Likuidasi minimal Rp.32.570.264.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) beserta bunganya yang menjadi hak Pengugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

Gugatan Penggugat adalah gugatan yang bersifat *prematur* ;

1. Bahwa Tergugat I membantah seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam Gugatannya tertanggal 25 Juni 2010, kecuali dalil-dalil Penggugat mana dibenarkan secara tegas oleh Tergugat I;
2. Bahwa gugatan Penggugat selaku para Pemegang Saham PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) terhadap Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Butir 1 sampai dengan Butir 10 Surat Gugatannya pada intinya adalah menuntut untuk dihentikannya proses pemberesan seluruh harta kekayaan dan kewajiban PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) yang sedang dilaksanakan oleh Tergugat I dan kemudian menuntut seluruh hasil likuidasi atas harta kekayaan PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) yang telah didapatkan dan sisa harta kekayaannya yang belum terlikuidasi untuk dialihkan dan diserahkan kepada Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pembubaran dan likuidasi Bank Umum berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya yang berlaku, yaitu Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

*Hal. 10 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*



telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 ("UU Perbankan") juncto Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang 'Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank ("PP 25/1999") juncta Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 14 Mei 1999 Nomor 32/53/KEP/DIR tentang Tata Cara Pencabutan izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum ("SK Direksi BI 32/53"), terbitnya hak Penggugat selaku para Pemegang Saham atas sisa hasil likuidasi atau sisa harta kekayaan PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) adalah setelah dapat:

- a. terlunasinya seluruh biaya likwidasi PT, Bank Ratu (dalam likuidasi) berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Huruf b Undang Undang Perbankan juncto Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 PP 25/1999 juncto Pasal 40 huruf a Angka 1 SK Direksi BI 32/53 dan;
- b. terlunasinya seluruh utang terhadap Kreditur - kreditur dari PTR. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) dengan urutan pelunasan adalah:
  - (1) pelunasan utang kepada instansi Pemerinh pemegang piutang Negara yang harus didahulukan, yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak-Departemen Keuangan RI ("Ditjen Pajak"), berdasarkan Pasal 1137 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHP") juncto Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang Undang Perbendaharaan Negara") juncto Pasal 21 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Undang Undang Pokok Perpajakan") dan berdasarkan Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang Undang Perbankan juncto Pasal 17 Ayat (1) PP 25/1999 juncto Pasal 40 Huruf a Angka 1 SK Direksi BI 32/53; dan jika masih terdapat sisa hasil likuidasi;
  - (2) pelunasan utang (pengembalian dana simpanan) kepada Nasabah-nasabah Penyimpan yang pengembalian dana simpanannya belum ditangi oleh Pemerintah RI cq. Departemen Keuangan RI cq. Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah ("UP3") dalam Program Penjaminan Pemerintah, dan kepada Tergugat II yang menggantikan Nasabah-nasabah Penyimpan yang dana simpanannya telah ditangi oleh UP3, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

*Hal. 11 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*



in Presiden RI Nomor 17 Tahun 2004 ("Keppres Program Penjaminan Pemerintah") dan berdasarkan Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang Undang Perbankan juncto Pasal 17 Ayat (2) Huruf a dan Ayat (3) PP 25/1999 juncto Pasal 40 Huruf a Angka 2 dan Huruf b SK Direksi BI 32/53;

dan jika masih terdapat sisa hasil likuidasi;

- (3) pelunasan utang kepada Kreditur-kreditur lain yang bukan merupakan atau tidak berkaitan dengan pengembalian dana simpanan Nasabah Penyimpan, yang dalam hal ini termasuk pelunasan utang selain utang atas dana talangan pengembalian simpanan Nasabah-nasabah Penyimpan kepada Tergugat II, berdasarkan Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang Undang Perbankan juncto Pasal 17 Ayat (2) Huruf b PP 25/1999 juncto Pasal 40 Huruf a Angka 3 SK Direksi BI 32/53; dan jika masih terdapat sisa hasil likuidasi baru lah sisa hasil likuidasi tersebut dan sisa harta kekayaan PT. Bank Ratu (Oalam Likuidasi) dengan cara lelang dan jelas sekali kewajiban Tergugat I untuk dapat menyelesaikan peneairan atas harta kekayaan PT. Bank Ratu (Dalam dari dan harus dialihkan/diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat selaku para Pemegang Saham PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi), berdasarkan Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang Undang Perbankan juncto Pasal 17 Ayat (4) PP 25/1999 juncto Pasal 25 Ayat (1) Huruf h SK Direksi BI 32/53;
4. Bahwa hingga saat ini keseluruhan biaya likuidasi dan utang-utang PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) kepada Kreditor-kreditornya dan sesuai urutan pembayarannya sebagaimana diuraikan dalam Butir 3 Jawaban ini belum terlunasi. Keadaan mana telah diketahui oleh Penggugat, berdasarkan laporan-laporan Tergugat I kepada Penggugat dan Turut Tergugat. Sehingga dengan demikian proses likuidasi atas PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) yang harus dilaksanakan Tergugat I adalah tidak sepatutnya dihentikan mengingat proses likuidasi adalah merupakan tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang Undang Perbankan juncto Pasal 1 Angka 4 PP 25/1999 juncto Pasal 1 Huruf h SK Direksi BI 32/53 (Bukti T. 1-1 a sampai dengan Bukti T. 1-1 g);
5. Bahwa alasan tidak dapat diselesaikannya proses likuidasi PT, Bank Ratu (Dalam Likuidasi) oleh Tergugat I dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan 180

*Hal. 12 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*



(puluh) hari dan karenanya kemudian harus dihentikannya proses likuidasi dan tidak perlu dilunasinya kewajiban PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) kepada Kreditor- kreditornya adalah pendapat Penggugat yang tidak berdasar dan bersifat melawan hukum, karena berdasarkan Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang Undang Perbankan juncto Pasal 12 PP 25/1999 batasan jangka waktu dilakukannya oleh Tergugat I pencairan (likuidasi) atas sisa harta kekayaan PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) dengan cara lelang, dan jelas sekali kewajiban Tergugat I untuk dapat menyelesaikan pencairan atas harta kekayaan PT. Bank Ratu (Dalam likuidasi) serta kemudian kewajiban PT. Bank Ratu (Dalam likuidasi) kepada seluruh Kreditornya sesuai dengan tata cara pembayaran sebagaimana diatur berdasarkan Undang Undang Perbankan juncto PP 25/1999 juncto SK Direksi BI 32/53 sepatutnya sama sekali tidak dapat dihentikan hingga selesainya;

6. Bahwa karenanya gugatan Penggugat adalah- gugatan yang prematur, karena haknya atas sisa hasil likuidasi atau sisa harta kekayaan PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) sama sekali belum terbit dengan belum terlunasinya keseluruhan biaya likuidasi dan utang-utang PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) kepada Kreditor-kreditornya sebagaimana diuraikan dalam Butir 3 dan Butir 4 Jawaban ini. Gugatan mana terlihat didasarkan pada ketidak pahaman Penggugat atas peraturan perundang-undangan di bidang likuidasi Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usaha Bank berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya yang berlaku yang dapat didahulukan pemenuhannya dalam proses likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi);
7. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sepatutnya memang harus menolak gugatan Penggugat (*vordering ontzeggen*), atau setidaknya-tidaknya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklären*);

Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak;

8. Bahwa pada saat diajukannya gugatan oleh Penggugat, para Kreditor dari PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) berikut urutan pembayarannya dan jumlah tagihan piutangnya adalah sebagai berikut:
  - a. Ditjen Pajak, selaku pemegang tagihan piutang Pajak yang merupakan tagihan piutang Negara yang harus didahulukan sebesar kurang lebih Rp6.124.430.097,00 (enam miliar seratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan puluh tujuh rupiah) (saat ini pemeriksaan pajak oleh Ditjen Pajak cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

*Hal. 13 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*





urutan masih berlangsung untuk mendapatkan jumlah utang pajak yang pasti); dan urutan berikutnya adalah:

- b. 4.295 (empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) Nasabah Penyimpanan yang berhak atas pengembalian dana simpanannya, keseluruhannya sebesar Rp319.622.049,22,00 (tiga ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh dua ribu empat puluh sembilan rupiah dua puluh dua sen), dan Tergugat II selaku Kreditor mayoritas pengganti Nasabah Penyimpanan pemegang tagihan piutang Negara yang berasal dari Program Penjaminan Pemerintah sebesar Rp24.870.867.655,76 (dua puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah tujuh puluh enam sen); dan urutan berikutnya adalah;
  - c. Tergugat II selaku pemegang tagihan piutang Negara lainnya sebesar Rp16.947.117.645,93 (enam belas miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah sembilan puluh tiga sen),
9. Bahwa dengan Penggugat melalui gugatannya menuntut untuk diserahkan/dialihkannya sisa hasil likuidasi dan sisa harta kekayaan PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) yang belum terlikuidasi padahal hak Penggugat tersebut belum terbit karena keseluruhan biaya likuidasi dan utang-utang PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) kepada Kreditor- kreditornya utang - utang PT. Bank Ratu (Dalam likwidasi) kepada Kreditor - krediturnya sebagaimana diuraikan dalam butir 3, butir 4 dan butir 7 jawaban ini belum Belum terlunasi, maka disamping menggugat Tergugat I selaku Tim Likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) dan Tergugat II selaku Kreditor mayoritas pengganti Nasabah Penyimpanan pemegang tagihan piutang Negara maupun selaku pemegang tagihan piutang Negara iainnya, maka Penggugat seharusnya menggugat pula Ditjen Pajak selaku pemegang tagihan piutang Negara yang harus didahulukan pelunasannya maupun seluruh Nasabah Penyimpanan yang berjumlah 4.295 (empat ribu dua ratus sembilan puluh lima) yang merupakan Kreditor-kreditor yang berhak atas pengembalian dana simpanannya, karena pihak-pihak *a quo* adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung atas hasil likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) yang kepentingannya mana menjadi terancam oleh tuntutan Penggugat;
10. Bahwa dengan demikian, karena Penggugat tidak menggugat Dit.Jen Pajak maupun seluruh Nasabah Penyimpanan yang berjumlah 4.295 (empat ribu dua ratus sembilan puluh lima) sebagaimana diuraikan dalam Butir 9 Jawaban ini,

*Hal. 14 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*



Penggugat nyata-nyata adalah gugatan yang kurang pihak, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sepatutnya memang harus menolak gugatan Penggugat (*vordering ontzeggen*), atau setidaknya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaren*);

Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas:

11. Bahwa Penggugat dalam mengajukan tuntutan untuk mengenyampingkan hak - hak dari PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) dengan menuntut untuk dihentikannya proses pembebasan seluruh harta kekayaan dan kewajiban PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) yang sedang dilaksanakan oleh Tergugat I dan kemudian menuntut seluruh hasil likuidasi atas harta kekayaan PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) yang telah didapatkan dan sisa harta kekayaannya yang belum terlikuidasi untuk dialihkan dan diserahkan hanya kepada Penggugat, ternyata pada Butir 3 Gugatannya juga menyatakan:

"Bahwa, Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank, yang dilakukan dengan dua cara (sebagaimana dimaksud Pasal 16 PP 26/1999 jo. Pasal 25 Ayat (1) huruf c dan Pasal 28 SK. DI R. BI. Nomor 32153/KEP/DIR) yaitu:

- a. Pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut; atau
- b. Pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia;

"Pihak Lain" yang dimaksud adalah pihak yang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban Bank Dalam Likuidasi terhadap Kreditur;

Dan pada Butir 7 Gugatannya ternyata juga menyatakan:

"Bahwa, setelah penyerahan sisa harta sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya Tergugat I wajib menyusun Neraca Akhir Likuidasi dan segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk pertanggung jawaban dan pembubaran Tim Likuidasi PT. Bank Ratu (DL) yang tata cara dan waktunya telah ditentukan dalam PP Nomor 25 Tahun 1999 juncto SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32153MEP/DIR Tahun 1999"; Pernyataan - Pernyataan Penggugat mana secara bertentangan dengan Gugatannya, jelas menunjukan pengakuan Penggugat atas keberlakuan dan pemenuhan tata cara pelaksanaan likuidasi Bank Umum seperti sebagaimana

*Hal. 15 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*



12. Bahwa relevan dengan aturan dan tata cara likuidasi berdasarkan Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang Undang Perbankan juncto Pasal 16 Huruf a PP 25/1999 juncto Pasal 28 Huruf a Angka 1 SK Direksi BJ 32/53 yang dilaksanakan oleh Tergugat I terhadap PT Bank Ratu (Dalam Likuidasi), dan yang secara berkala dilaporkan kepada Penggugat dan Turut Tergugat, tegas sekali dan tidak dapat ditafsirkan lain bahwa proses likuidasi Bank Umum [*in casu* PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi)] harus dilakukan dengan cara pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para Debitor, diikuti dengan pembayaran kewajiban Bank (Dalam Likuidasi) kepada para Kreditor dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut;
13. Bahwa jelas terlihat apa-apa yang dituntut oleh Penggugat yaitu untuk mengenyampingkan hak-hak para Kreditor dari PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi), dengan dihentikannya proses pemberesan seluruh harta kekayaan dan kewajiban PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) yang sedang dilaksanakan oleh Tergugat I dan kemudian menuntut seluruh hasil likuidasi atas harta kekayaan PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) yang telah didapatkan dan sisa harta kekayaannya yang belum terlikuidasi untuk dialihkan dan diserahkan hanya kepada Penggugat, ternyata bertentangan dengan apa yang diyakini dan diakui Penggugat sendiri sebagai satu - satunya aturan yang menjadi dasar dari cara dan tata cara likuidasi atas PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perbankan juncto PP 25/1999 juncto SK Direksi BI 32/53, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
14. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sepatutnya memang harus menolak gugatan Penggugat (*vordering ontzeggen*), atau setidak - tidaknya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklären*);

Dalam Eksepsi (Tergugat II):

1. Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menggugat Tim Likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) selaku Tergugat II Menteri Keuangan selaku Tergugat II dan Bank Indonesia selaku Turut Tergugat;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya adalah gugatan atas pengembalian sisa harta PT. Bank Ratu dan cacat hukum pemberian dana talangan eks Badan Penyehatan Perbankan

*Hal. 16 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*



kepada PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi);

3. Bahwa pemberian dana talangan oleh BPPN kepada PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) adalah upaya BPPN dalam rangka melaksanakan program penjaminan pemerintah setelah PT. Bank Ratu ditetapkan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) melalui Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 2/25/KEP.DGS/2000 tanggal 20 Oktober 2000, sebelum akhirnya dicabutnya izin usahanya oleh Bank Indonesia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/59/KEP.GBI/2004 tanggal 29 April 2004;
4. Bahwa selain itu, terkait dengan pelaksanaan likuidasi bank, berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, kedudukan Bank Indonesia adalah selaku pengawas atas pelaksanaan likuidasi bank;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penempatan Bank Indonesia selaku Turut Tergugat dan dalam *petitum* gugatan sama sekali tidak dimintakan tanggung jawabnya, adalah salah alamat (*Error in Persona*) karena seharusnya Bank Indonesia dijadikan sebagai Tergugat bersama-sama dengan Tim Likuidasi PT. Bank Ratu (dalam Likuidasi) dan Menteri Keuangan. Hal tersebut karena Bank Indonesia merupakan instansi yang menetapkan status PT. Bank Ratu sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) sebelum akhirnya mencabut izin usaha PT. Bank Ratu, sehingga menyebabkan BPPN mengeluarkan dana talangan kepada PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi). Selain itu, Bank Indonesia merupakan pengawas atas pelaksanaan likuidasi Bank;
6. Bahwa dengan demikian, Tergugat II menilai gugatan yang diajukan Penggugat yang menempatkan Bank Indonesia selaku Turut Tergugat adalah tidak tepat atau salah alamat (*error in persona*), sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
7. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada Bagian Provisi dan Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan Jawaban pada Pokok Perkara ini;
8. Bahwa selanjutnya Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil- dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat II di dalam Jawaban ini;
9. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang dijadikan alasan dalam *posita* gugatan

Hal. 17 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013



alam *petitum* gugatan, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan Tergugat II, sangat tidak masuk akal karena alasan-alasan gugatan dan tuntutan yang diinginkan oleh Penggugat terhadap Tergugat II terlalu mengada-ada sehingga dapat dipastikan gugatan Penggugat sangat lemah dan perlu dikesampingkan selama tidak ada fakta-fakta atau alat bukti yang dapat diperlihatkan dalam persidangan yang sedang berjalan yaitu berupa bukti-bukti otentik (bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah sesuai dengan Pasal 164 HIR);

10. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada *posita* gugatan halaman 6 s.d. 7 angka 18 yang mendalilkan bahwa pemberian dana talangan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) hanya mengada-ada tanpa alasan yang jelas dan tidak berdasar hukum sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, dan tuntutan Penggugat pada *petitum* halaman 9 angka romawi VIII surat gugatannya yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan cacat hukum pemberian dana talangan dari eks BPPN kepada PT. Bank Ratu sebesar Rp71.817.986,00 - sehingga dinyatakan tidak mengikat;
11. Bahwa apa yang telah dilakukan BPPN yaitu memberikan dana talangan sebesar Rp71.817.986.000,00 yang digunakan untuk pembayaran terhadap para nasabah penyimpan dana dan kreditur pada PT. Bank Ratu (dalam likuidasi), merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2004;
12. Bahwa sesuai Keputusan Presiden tersebut di atas, Pemerintah mengeluarkan Program Penjaminan Pemerintah berupa pemenuhan kewajiban pembayaran Bank Umum terhadap Nasabah Penyimpan dan Krediturnya. Program Penjaminan Pemerintah dimaksud, dilakukan dalam rangka memberikan jaminan kepada para nasabah penyimpan dan kreditur dari bank yang dicabut izin usahanya, dengan syarat, tatacara dan ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Tergugat II melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.017/2000 tentang Syarat, Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 189/KMK.06/2004;
13. Bahwa sesuai Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas, PT. Bank Ratu merupakan salah satu bank peserta Program Penjaminan Pemerintah dan

*Hal. 18 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*





Program Penjaminan Pemerintah tersebut dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang BPPN;

14. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, dengan berakhir tugasnya BPPN pada tanggal 27 Februari 2004 dan dinyatakan bubar pada tanggal 30 April 2004, maka Program Penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum selanjutnya dilaksanakan oleh Tergugat II;
15. Bahwa dengan demikian, tindakan BPPN cq. Tergugat II yang telah memberikan dana talangan kepada PT. Bank Ratu (dalam likuidasi) telah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2004 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.017/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 189/KMK.06/2004, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pemberian dana talangan oleh BPPN hanya mengada-ada tanpa alasan yang jelas dan tidak berdasar hukum, tidak terbukti sama sekali;
16. Bahwa selain itu, pemberian dana talangan oleh BPPN kepada PT. Bank Ratu, dikarenakan kondisi PT. Bank Ratu yang tidak sehat, yang kemudian ditetapkan statusnya sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) melalui Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 2/25/KEP.DGS/2000 tanggal 20 Oktober 2000, sebelum akhirnya dicabutnya izin usahanya oleh Bank Indonesia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/59/KEP. GB1/2004 tanggal 29 April 2004, dengan pertimbangan PT. Bank Ratu tidak dapat disehatkan kembali oleh BPPN melalui program penyehatan perbankan, yang dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas perbankan;
17. Bahwa Tergugat II juga menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam *posita* gugatan halaman 5 s.d. 6 angka 16 s.d. 17 yang mendalilkan bahwa PI. Bank Ratu sama sekali tidak memerlukan bantuan atau talangan dana dari pihak manapun dan Penggugat harus mendapatkan kembali dananya yang ditempatkan di PI. Bank Ratu minimal sebesar Surplus Likuidasi yaitu Rp32.570.264.000,00 beserta bunganya, serta menolak dengan tegas tuntutan Penggugat pada *petitum* halaman 9 angka romawi VII surat gugatannya yang

*Hal. 19 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*



Majelis Hakim untuk menyatakan adanya surplus minimal

Rp32.570.264.000,00 beserta bunganya yang menjadi Hak Penggugat;

18. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat bertentangan dengan fakta yang ada karena pada kenyataannya BPPN harus mengeluarkan talangan sebesar Rp71.817.986.000,00 untuk memenuhi kewajiban PI. Bank Ratu kepada nasabah penyimpan dan krediturnya. Adanya bantuan berupa dana talangan dari BPPN ini, menggugurkan klaim adanya surplus likuidasi sebagaimana diklaim oleh Penggugat. Hal ini juga membuktikan bahwasanya klaim adanya surplus likuidasi dimaksud hanya didasarkan pada estimasi dari Penggugat belaka, karena pada kenyataannya PI. Bank Ratu sesuai neraca penutupan (Oktober 2000) dan neraca verifikasi (April 2004), dalam keadaan merugi, sebagaimana Penggugat gambarkan dalam *posita* gugatan halaman 6 angka 18;
19. Bahwa selanjutnya, pada *posita* gugatan halaman 7 angka 21, Penggugat menyatakan bahwa apabila Tergugat II dan/atau pihak lainnya mengklaim masih adanya kewajiban PI. Bank Ratu (dalam likuidasi), maka hal mana harus terlebih dahulu dibuktikan di Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (5) PP Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank;
20. Bahwa pernyataan Penggugat tersebut di atas menunjukkan ketidakmengertian Penggugat terhadap kedudukan Tergugat II dalam proses likuidasi bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank; Bahwa sesuai Pasal 17 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah tersebut di atas, BPPN cq. Tergugat II, karena telah bertindak selaku pihak yang telah membayar lebih dahulu seluruh hak nasabah penyimpan dana pada PI. Bank Ratu (dalam likuidasi), maka kedudukan Tergugat II adalah selaku pihak yang menggantikan nasabah penyimpan dana pada PI. Bank Ratu (dalam likuidasi), sehingga Tergugat II berhak untuk menerima pembayaran kewajiban PI. Bank Ratu (dalam likuidasi), melalui hasil pencairan harta PI. Bank Ratu (dalam likuidasi) yang saat ini diwakili oleh Tim Likuidasi PI. Bank Ratu (dalam likuidasi);
21. Bahwa Tim Likuidasi PT. Bank Ratu (dalam likuidasi) cq. Tergugat I sebagai pihak yang mewakili PT. Bank Ratu (dalam likuidasi) telah beberapa kali melakukan pembayaran kepada BPPN cq. Tergugat II yang jumlahnya sampai saat ini adalah sebesar Rp30.000.000,00 sehingga Tergugat II masih berhak atas kekurangan pembayaran dana talangan sebesar Rp41.817.986,00;
22. Bahwa mengingat kedudukan BPPN cq. Tergugat II adalah selaku pihak yang menggantikan nasabah penyimpan dana, maka pembayaran kepada BPPN

*Hal. 20 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*



urus mengacu pada Pasal 17 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah tersebut di atas, bukan pada Pasal 17 ayat (5) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat karena sesuai Pasal 17 ayat (6) dimaksud, tagihan yang dibuktikan melalui proses pengadilan adalah tagihan yang dilakukan setelah selesainya proses likuidasi terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham, oleh kreditur yang tidak tercatat nama dan alamatnya;

23. Bahwa Tergugat II menolak *posita* gugatan pada halaman 3 angka 6 yang menyatakan bahwa saat ini terdapat sisa harta tunai sebesar Rp33.000.000.000,00 serta menolak tuntutan Penggugat pada *petitum* halaman 8 angka romawi IV surat gugatannya yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I menyerahkan sisa harta tunai sebesar Rp33.000.000.000,00 beserta bunganya dan sisa harta yang belum dicairkan PT. Bank Ratu (dalam likuidasi) kepada Penggugat secara langsung dan sekaligus Bahwa uang tunai sebesar Rp33.000.000.000,00 yang saat ini masih dikelola oleh Tim Likuidasi PT. Bank Ratu (dalam likuidasi) cq. Tergugat I, bukanlah sisa harta likuidasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, karena masih adanya kewajiban Tergugat I kepada Tergugat II atas kekurangan pembayaran dana talangan sebesar 41.817.986.000,00;
24. Bahwa selanjutnya, Tergugat II juga menolak *posita* Penggugat pada halaman 4 angka 10 dan tuntutan Penggugat pada *petitum* halaman 9 angka romawi IX surat gugatannya agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sisa harta tunai sebesar Rp33.000.000.000,00 beserta bunganya dan sisa harta yang belum dicairkan PT. Bank Ratu (dalam likuidasi) yang kini dalam penguasaan Tergugat I. Hal ini dikarenakan masih adanya kewajiban Tergugat I terhadap Tergugat II yaitu pembayaran kekurangan dana talangan sebesar 41.817.986.000,00, sehingga harta likuidasi yang masih dikelola oleh Tergugat I merupakan potensi penerimaan negara cq. Tergugat II dan sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ditegaskan bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan antara lain terhadap:
- uang yang harus disetor oleh pihak ketiga cq. Tergugat I kepada negara;
  - barang bergerak/barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara termasuk yang berada pada pihak ketiga cq. Tergugat I;
25. Bahwa Tergugat II juga dengan tegas menolak tuntutan Penggugat pada *petitum* halaman 9 angka romawi X surat gugatannya agar Majelis Hakim menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada

Hal. 21 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013



maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena sesuai dengan ketentuan Pasal 180 H.I.R jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Penggugat khususnya yang terkait dengan kedudukan Tergugat II, bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar Tidak Menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscrift*) yang tidak dibantah kebenarannya dst;
  - b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
26. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau ... dst;
  27. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono- gini) ... dst;
  28. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
  29. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap... dst;
  30. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;
  31. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil, dinyatakan secara tegas bahwa "setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua "Pengadilan" oleh karena tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA sebagaimana dimaksud pada angka 21 dan 22 tersebut di atas yang dipenuhi dalam surat gugatan Penggugat, maka sudah seharusnya tuntutan Penggugat *a quo* dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi (Turut Tergugat):

Hal. 22 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013



pada Turut Tergugat Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa sebagaimana tereantum dalam gugatan, pokok permasalahan dalam perkara *a quo* menurut Penggugat adalah:
  - a. bahwa Tim Likuidasi PT. Bank Ratu (DL) i.e. Tergugat I tidak berwenang melakukan proses likuidasi PT. Bank Ratu (DL); dan
  - b. bahwa terdapat salah perhitungan atas kewajiban PT. Bank Ratu (DL) pada saat PT. Bank Ratu (DL) dikelola oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang kemudian diserahkan kepada Tergugat II;
2. Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat tidak menguraikan secara jelas fakta dan dasar hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menarik Bank Indonesia sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa hal tersebut diperkuat dalam *petitum* Penggugat yang sama sekali tidak meminta Bank Indonesia i.e. Turut Tergugat dihukum apapun;
4. Bahwa dengan demikian dasar hukum (*rechts grond*) maupun dasar fakta (*feitelijke grond*) Penggugat untuk menarik Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat dalam perkara *a quo* adalah tidak jelas/kabur;
5. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., gugatan yang *posita* atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau bisa juga, dasar hukumnya jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*), maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepalde conclusie*) (lihat M. Yahya Harahap, S.H., - Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005);
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 455/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL, tanggal 5 April 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan waktu pelaksanaan likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) oleh

Hal. 23 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013





3. Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan likuidasi bank terhadap PT. Bank Ratu (dalam likuidasi) dengan cara pencairan harta atau penagihan piutang kepada Para Debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada Para Kreditur dari hasil pencairan atau penagihan tersebut, karena pelaksanaan likuidasi telah berakhir;
4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan sisa harta tunai sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) beserta bunga sebesar 5,50% serta sisa harta yang belum dicairkan PT. Bank Ratu (dalam likuidasi) kepada Penggugat secara langsung dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat I untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Neraca Penutupan tanggal 20 Oktober 2000 yang dibuat oleh Akuntan Publik;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp.821.000-(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding I/Terbanding I semula Penggugat, Pembanding II/Terbanding II semula Tergugat I, Pembanding III/Terbanding III semula Tergugat II, dan Pembanding IV/Turut Terbanding semula Turut Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 455/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL, tanggal 5 April 2011 tersebut telah **dikuatkan** oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 202/PDT72012/PT.DKI, tanggal 1 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, Turut Tergugat/Pembanding II, III, IV/Terbanding II, III, Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 7 Maret 2013, tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 19 Maret 2013 kemudian terhadap putusan tersebut Tergugat I, II, Turut Tergugat/Pembanding II, III, IV/Terbanding II, III, Turut Terbanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 18 Maret 2013, tanggal 23 Mei 2011 dan tanggal 29 Agustus 2010 mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 455/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut

*Hal. 24 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*



April 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, Turut Tergugat/Pembanding II, III, IV/Terbanding II, III, Turut Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding masing-masing pada tanggal 22 April 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat/Pembanding II, Tergugat III, Tergugat IV/Terbanding II, Tergugat III, Turut Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal bertetap pada Jawaban, Duplik, Kesimpulan dan Memori Banding yang telah diajukan sebelumnya dan membantah seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/ Penggugat Asal di dalam Gugatannya/Perubahan Gugatannya/ Repliknya/ Kesimpulannya/Memori Banding/Kontra Memori Bandingnya, kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal membantah seluruh pertimbangan hukum dari *Judex Facti* dalam Tingkat Banding yang merugikan kepentingan hukumnya, kecuali yang tegas-tegas dibenarkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal berpendapat seluruh pertimbangan hukum dan amar dari Putusan *Judex Facti* dalam Tingkat Banding, khususnya atas pertimbangan hukum dari *Judex Facti* dalam Tingkat Banding yang menguatkan amar Putusan yang menyangkut pokok perkara dari Putusan *Judex Facti* dalam Tingkat Pertama, adalah keliru dalam menerapkan hukum, bertentangan dengan peraturan perundang-

*Hal. 25 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*



terlaku serta sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga sepatutnya harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI, serta untuk selanjutnya, Mahkamah Agung RI selaku *Judex Juris* berkenan untuk mengadili sendiri perkara ini dan memutuskannya, karena:

- a. Tuntutan Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal yang meminta diakhirinya masa kerja Tim Likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) [*in casu* Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/ Tergugat I Asal], sebagaimana dalil-dalil yang diutarakan oleh Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal dalam Gugatannya/Perubahan Gugatannya/Repliknya/Kesimpulannya/ Kontra Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa masa kerja Tim Likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) [*in casu* Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal] telah berakhir sejak tanggal 27 Oktober 2009, dan hanya didasarkan pada penafsiran yang salah dari Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal terhadap Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25/1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (%P 25/1999+) juncto Pasal 22 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 14 Mei 1999 Nomor 32/53/KEP/DIR tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum (%SK Direksi BI 32/53+);
- b. Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal telah salah dalam menafsirkan isi dan maksud dari Pasal 12 PP 25/1999 maupun Pasal 22 SK Direksi BI 32/53, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - (1) Pasal 12 PP 25/1999 pada pokoknya hanya menyebutkan bahwa pelaksanaan likuidasi dari Bank Dalam Likuidasi dilakukan paling lama 5 (lima) tahun dan apabila tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu dimaksud, maka pelaksanaan likuidasi atas harta-harta yang belum terlikuidasi dilakukan penjualan secara lelang, dan jelas isi dari Pasal 12 PP 25/1999 tidak menyebutkan secara tegas jangka waktu dari pelaksanaan lelang dimaksud maupun tidak menyebutkan secara tegas masa kerja dari Tim Likuidasi dari Bank Dalam Likuidasi [*in casu* Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal selaku Tim Likuidasi dari PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi)] menjadi berakhir setelah lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun;

*Hal. 26 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*



**PDF**  
Complete

Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

SK Direksi BI 32/53 pada pokoknya hanya menyebutkan pelaksanaan likuidasi dari Bank Dalam Likuidasi dilakukan paling lama 5 (lima) tahun dan apabila tidak selesai, maka pelaksanaan likuidasi atas harta-harta yang belum terlikuidasi dilakukan penjualan secara lelang oleh Kantor Lelang Negara dengan jangka waktu pelaksanaan lelang selama 180 (seratus delapan puluh) hari, sehingga menjadi jelas bahwa isi dari Pasal 22 SK Dir BI 32/53 tidak menyebutkan secara tegas masa kerja dari Tim Likuidasi dari Bank Dalam Likuidasi [*in casu* Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal selaku Tim Likuidasi dari PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi)] menjadi berakhir setelah lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun ditambah 180 (seratus delapan puluh) hari, dan isi dari Pasal 22 SK Dir BI 32/53 tidak dapat ditafsirkan lebih dari ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya [*in casu* Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Undang Undang Perbankan<sup>4</sup> juncto Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) PP 25/1999];

- (3) Berdasarkan ketentuan Pasal 16 juncto Pasal 17 juncto Pasal 18 juncto Pasal 19 PP 25/1999 juncto Pasal 36 SK DIR BI 32/53, masa kerja Tim Likuidasi dari Bank Dalam Likuidasi berakhir setelah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Bank Dalam Likuidasi terselesaikan seluruhnya oleh Tim Likuidasi dan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna mempertanggungjawabkan pelaksanaan Likuidasi oleh Tim Likuidasi dan menyatakan membubarkan Tim Likuidasi;
- (4) Adanya Surat Bank Indonesia (*in casu* Turut Termohon Kasasi II/Pembanding IV-Turut Terbanding Asal/Turut Tergugat Asal) Nomor 12/60/DPIP/BDL, tanggal 12 Mei 2010 (*vide* Bukti T.I-1b), yang pada pokoknya menyatakan, %Setelah 5 tahun 180 hari terlewati, Tim Likuidasi tetap berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai kelanjutan dari proses penyelesaian asset dan kewajiban yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dalam hal ini, termasuk merealisasikan penyelesaian kepada Pemerintah selaku kreditur dalam bentuk penyerahan asset sesuai kesepakatan Tim Likuidasi dengan Kementerian Keuangan RI;

Hal. 27 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013



nya dalil-dalil Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal maupun pertimbangan hukum dan amar Putusan *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena masa kerja Tim Likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) [*in casu* Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal] telah berakhir tanggal 27 Oktober 2009 maka menjadi kewajiban Tim Likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) untuk menyerahkan sisa harta tunai sebesar kurang lebih Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) kepada Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal, yang didasarkan pada Pasal 17 Ayat (4) PP 25/1999, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- (1) Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal maupun *Judex Facti* tidak membaca keseluruhan isi dari PP 25/1999 dimaksud khususnya keseluruhan isi dari Pasal 17 PP 25/1999, sehingga salah dalam menafsirkan pengertian sisa harta sebagaimana yang dimaksud Pasal 17 Ayat (4) PP 25/1999;
- (2) Pengertian dari %sisa harta+ berdasarkan Pasal 17 Ayat (4) PP 25/1999 juncto Pasal 33 Huruf a SK DIR BI 32/53, yaitu apabila adanya kelebihan harta setelah dilakukannya pembayaran yang terakhir. Sedangkan pengertian pembayaran terakhir yaitu setelah dilakukannya pembayaran-pembayaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang Undang Perbankan juncto Pasal 17 Ayat (1) juncto Ayat (2) juncto Ayat (3) PP 25/1999 juncto Pasal 25 juncto Pasal 33 Huruf a juncto Pasal 40 SK DIR BI 32/53;
- (3) Dalil-dalil Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal maupun pertimbangan hukum dan amar Putusan *Judex Facti* bertentangan dengan keterangan dan pendapat Ahli yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal sendiri di dalam persidangan tanggal 27 Januari 2011, yaitu Saudara Riswar Chaidir, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
  - (a) Sisa likuidasi maksudnya adalah harta yang dimiliki dan kewajiban yang harus dibayar, (ternyata) lebih besar hartanya;
  - (b) Sebelum RUPS apabila ada kreditur yang belum dibayarkan, maka harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum ada rapat,

*Hal. 28 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*





**PDF**  
Complete

Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

rtinya rapat dapat dilakukan bila semua kreditur sudah selesai, kecuali kreditur yang tidak datang;

- (c) Urutan pembayaran oleh Tim Likuidasi adalah pajak, gaji karyawan, biaya-biaya kantor dan kreditur serta nasabah;
- d. Harus ditolakny dalil-dalil Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal maupun pertimbangan hukum dan amar Putusan *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh harta tunai yang dimiliki PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) saat diajukannya Gugatan oleh Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal adalah sejumlah Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah), oleh karena sampai saat Memori Kasasi ini diajukan, jumlah *a quo* telah berkurang setelah dilakukannya pembayaran-pembayaran oleh Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal selaku Tim Likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) sebagai berikut:

- (1) Hutang Pokok Pajak PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) Masa/Tahun Pajak 2007 sampai dengan Masa/Tahun Pajak 2009 berdasarkan Surat Nomor S-1100/ WPJ.05/KP.0207/2010 tanggal 8 Oktober 2010 Perihal Permohonan Penjelasan Pembayaran Pajak yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan (*vide* Bukti T.I-1e) juncto Surat-Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Masa/Tahun Pajak 2007 sampai dengan Masa/Tahun Pajak 2009 yang dikeluarkan Ditjen Pajak cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan (*vide* Bukti T.I-1f) juncto Pasal 21 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Undang Undang Pokok Perpajakan+) juncto Pasal 19 Ayat (6) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Undang Undang Penagihan Pajak+), yaitu sejumlah Rp4.081.190.656,00 (empat miliar delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) yang telah dibayarkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal kepada Ditjen Pajak cq.

*Hal. 29 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PDF**  
Complete

Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan pada tanggal 2 November 2010 atau saat persidangan sedang berjalan (*vide* Bukti T.I-1e);

- (2) Sampai saat Memori Banding dari Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal dibuat masih adanya kewajiban pembayaran atas kekurangan pembayaran pajak yang harus dipenuhi oleh PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) sesegera mungkin yang berupa sanksi administrasi Pajak Masa/Tahun Pajak 2007 sampai dengan Masa/Tahun Pajak 2009 dengan nilai pasti sejumlah Rp1.832.257.251,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), dan atas hal tersebut Ditjen Pajak cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan telah meletakkan sita atas beberapa harta atau asset berupa benda tetap milik PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) berdasarkan Pasal 1137 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (%UHPer+) juncto Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Undang Undang Perbendaharaan Negara+ juncto Pasal 21 Undang Undang Pokok Perpajakan juncto Pasal 19 Ayat (6) Undang Undang Penagihan Pajak maupun berdasarkan Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang Undang Perbankan juncto Pasal 17 Ayat (1) PP 25/1999 juncto Pasal 40 Huruf a Angka 1 SK Direksi BI 32/53, sebagaimana yang terlampir pada Memori Banding dari Pemohon Kasasi/ Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal, sebagai berikut:

- (a) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SIT-00007/WPJ.05/KP.0204/2011 sampai dengan Nomor SIT-00008/WPJ.05/KP.0204/2011 yang kesemuanya dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2011 oleh Ditjen Pajak cq Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat;
- (b) Surat Pemberitahuan Penyitaan Nomor S-325/WPJ.05/KP.0204/2011 tanggal 25 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan;
- (c) Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-00004/SITA/WPJ.05/KP.0204/2011 sampai dengan Nomor BA-00005/SITA/WPJ.05/KP.0204/2011 yang kesemuanya

*Hal. 30 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*



ikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2011 oleh Ditjen Pajak cq  
Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat;

- (3) Biaya operasional PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) sampai saat dibubarkannya Tim Likuidasi berdasarkan RUPS PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi);
- e. Harus ditolaknya dalil-dalil Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal maupun pertimbangan hukum dan amar Putusan *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Neraca Penutupan tanggal 20 Oktober 2000 dibuat oleh Akuntan Publik yang independen sehingga patut untuk dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan sebagai berikut:
  - (1) Dalil-dalil Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal maupun pertimbangan hukum dan amar Putusan *Judex Facti* dimaksud bertentangan dengan pengertian dari Neraca Penutupan itu sendiri sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 Huruf k SK Direksi BI 32/53, sehingga Neraca Penutupan tanggal 20 Oktober 2000 bukanlah Neraca Penutupan yang dimaksud dalam pengertian Pasal 1 Huruf k juncto Pasal 9 Huruf a juncto Pasal 11 juncto Pasal 12 SK Direksi BI 32/53 melainkan hanya berupa Neraca dari Laporan Keuangan PT. Bank Ratu (Bank Beku Kegiatan Usaha) Tanggal 20 Oktober 2000 dan 31 Desember 1999;
  - (2) PT. Bank Ratu dicabut izin usaha Bank Umum-nya oleh Turut Termohon Kasasi II/Pembanding IV-Turut Terbanding Asal/Turut Tergugat Asal (*in casu* Bank Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/59/KEP.GBI/2004 pada tanggal 29 April 2004 (*vide* Bukti T.I-3), yang kemudian dilakukan pembubaran PT. Bank Ratu melalui Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) PT. Bank Ratu pada tanggal 30 April 2004 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Kuasa Pemegang Saham PT. Bank Ratu Nomor 31 tanggal 30 April 2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Sita Listiani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (*vide* Bukti T.I-4), sehingga pelaksanaan likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) oleh Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal didasarkan pada:

*Hal. 31 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*



Neraca Penutupan PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) per tanggal 29 April 2004 yang dibuat berdasarkan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman Nomor 111/RBDH/GA/09 .04 tanggal 24 September 2004 (*vide* Bukti T.I-8a);

- (b) Neraca Verifikasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) per tanggal 29 April 2004 yang dibuat berdasarkan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman Nomor 112/RB-DH/GA/09.04 tanggal 24 September 2004 (*vide* Bukti T.I-8b);

Putusan *Judex Facti* dalam Tingkat Banding kurang cukup dalam memberikan pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) hingga keliru dalam menerapkan hukum:

4. Bahwa *Judex Facti* dalam Tingkat Banding secara tidak patut serta mengenyampingkan tugas luhurnya untuk menegakkan hukum dan keadilan, telah tidak mau secara seksama meneliti dan mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal ajukan di dalam Memori Banding tertanggal 27 Juli 2011 (~~Memori~~ Memori Banding Pemohon Kasasi), dimana *Judex Facti* dalam Tingkat Banding di dalam pertimbangan hukumnya praktis hanya menyatakan:
- a. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 April 2011 Nomor 455/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL, yang dimohonkan banding, Memori Banding dari Pembanding I/Terbanding I semula Penggugat, Pembanding II/Terbanding II semula Tergugat I, Pembanding III semula Tergugat III dan Pembanding IV/Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Pembanding I/Terbanding I semula Penggugat serta Pembanding IV/Turut Terbanding semula Turut Tergugat berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan berikut ini;
- b. Menimbang, bahwa Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutuskan pada pokoknya dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat serta dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian yang selengkapannya termuat dalam Putusan Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui oleh Hakim Tingkat Banding karena telah memuat dan menguraikan secara

*Hal. 32 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*



menar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusannya, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding dimana pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah dianggap termuat selengkapya dalam Putusan ini;

- c. Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pemanding I/Terbanding I semula Penggugat, Pemanding II/Terbanding II semula Tergugat I, Pemanding III semula Tergugat III dan Pemanding IV/Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Pemanding I/Terbanding I semula Penggugat serta Pemanding IV/Turut Terbanding semula Turut Tergugat ternyata tidak memuat adanya hal-hal yang baru dan kesemuanya itu sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama karenanya dikesampingkan; dan
  - d. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 April 2011 Nomor 455/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL yang dimintakan banding harus dipertahankan dan dikuatkan;
5. Bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* dalam Tingkat Banding sebagaimana Pemohon Kasasi/Pemanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal uraikan di atas jelas-jelas tidak menyinggung sama sekali substansi yang Pemohon Kasasi/Pemanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal uraikan dalam Memori Banding Pemohon Kasasi yang menunjukan secara jelas bahwa Putusan *Judex Facti* dalam Tingkat Pertama *a quo*:
- a. adalah Putusan yang bertentangan dengan dan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena mengingkari aturan dasar pelaksanaan likuidasi suatu Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usaha bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mengenyampingkan hak-hak para Kreditor dari PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) serta mengenyampingkan pengembalian dana kepada masyarakat penyimpan dana (Nasabah Penyimpan) pada PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) yang seharusnya diprioritaskan sesuai Pasal 142 sampai dengan Pasal 152 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang Undang Perseroan Terbatas+) yang merupakan hukum umum (*lex generalis*) dari pembubaran dan likuidasi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas [in

*Hal. 33 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*





Bank Ratu (Dalam Likuidasi)], maupun berdasarkan hukum khususnya (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Undang Undang Perbankan+) juncto Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25/1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (PP 25/1999+) juncto Pasal 22 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 14 Mei 1999 Nomor 32/53/KEP/DIR tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum (SK Direksi BI 32/53+), yang jelas terbukti sama sekali tidak terdapat adanya rumusan ketentuan yang tegas-tegas menyatakan terdapatnya akibat hukum berupa harus dihentikannya proses likuidasi oleh Tim Likuidasi atas suatu Bank Dalam Likuidasi apabila pelaksanaan proses likuidasinya melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun atau melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun ditambah dengan 180 (seratus delapan puluh) hari sejak dibentuknya Tim Likuidasi; dan dengan demikian;

- b. adalah Putusan yang keliru dalam menerapkan hukum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bersesuaian dengan rasa keadilan, karena *Judex Facti* dalam Tingkat Banding menutup mata terhadap apa-apa yang Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal uraikan dalam Memori Banding Pemohon Kasasi serta mengambil begitu saja (namun tanpa menguraikannya pula) pertimbangan-pertimbangan hukum yang bertentangan dengan Undang Undang Perseroan Terbatas maupun Undang Undang Perbankan juncto PP 25/1999 juncto SK Direksi BI 32/53 di dalam Putusan *Judex Facti* dalam Tingkat Pertama;
6. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari *Judex Facti* dalam Tingkat Pertama sebagaimana dinyatakan dalam Putusannya yang merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal maupun kepentingan hukum para Kreditor dari PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) (termasuk dalam hal ini Pemerintah RI cq. Turut Termohon Kasasi I/Pembanding III-Terbanding III Asal/Tergugat II Asal sebagai Kreditor pemegang piutang Negara) yang diambil dan dikuatkan begitu saja oleh *Judex Facti* dalam Tingkat Banding nyata-nyata mengakibatkan *Judex Facti* dalam Tingkat Banding telah melakukan

Hal. 34 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013



**PDF**  
Complete

Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

penerapan hukum, karena pertimbangan-pertimbangan hukum *a quo* adalah bertentangan dengan aturan dasar pelaksanaan likuidasi Bank, padahal Penjelasan Umum Paragraf ke-3 dari Penjelasan PP 25/1999 tegas menyatakan:

%Mengingat bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, maka kelangsungan hidup bank sangat tergantung pada dana masyarakat yang dititipkan kepadanya. Dengan demikian merupakan hal yang wajar apabila terhadap bank yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi diwajibkan untuk mengutamakan pembayaran atau pengembalian dana kepada masyarakat penyimpan dana, tanpa mengabaikan pembayaran kewajiban kepada pihak-pihak lainnya...;

sehingga *Judex Facti* dalam Tingkat Banding telah mengingkari kewajiban untuk mengutamakan pembayaran atau pengembalian dana kepada masyarakat penyimpan dana (Nasabah Penyimpan), meskipun telah terbukti di persidangan bahwa hingga saat ini keseluruhan biaya likuidasi dan utang-utang PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) kepada Kreditor-kreditornya yang sesuai urutan pembayarannya belum terbayarkan/terlunasi melalui hasil likuidasi (*vide* Bukti T.I-1a sampai dengan Bukti T.I-1j);

Keadaan mana terbukti pula telah diketahui oleh Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal, berdasarkan laporan-laporan Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal kepada Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal dan Turut Termohon Kasasi II/Pembanding IV-Turut Terbanding Asal/Turut Tergugat Asal (*in casu* Bank Indonesia), sehingga dengan demikian, proses likuidasi atas PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) yang harus dilaksanakan Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal adalah tidak sepatutnya dihentikan serta seluruh hasil likuidasinya secara tidak patut pula menjadi dianggap sebagai %isa hasil likuidasi+ dan harus diserahkan keseluruhannya kepada Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal selaku para Pemegang Saham dari PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) hingga bertentangan dengan kewajiban penyelesaian seluruh harta kekayaan dan kewajiban dari PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang Undang Perbankan juncto Pasal 1 Angka 4 PP 25/1999 juncto Pasal 1 Huruf h SK Direksi BI 32/53 (*vide* Bukti T.I-1a sampai dengan Bukti T.I-1d);

Hal. 35 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013



*Judex Facti*, baik dalam Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, seharusnya dapat melihat bahwa Gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal selaku para Pemegang Saham dari PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) adalah upaya coba-coba dari Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal untuk mengambil keuntungan bagi diri mereka sendiri dengan merugikan para Nasabah Penyimpan maupun para Kreditor lainnya dari PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) yang melanggar Undang Undang Perseroan Terbatas maupun Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang Undang Perbankan juncto Pasal 1 Angka 4 PP 25/1999 juncto Pasal 1 Huruf h SK Direksi BI 32/53 sebagai peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pembagian hasil likuidasi dari PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi);

8. Bahwa dengan demikian, Putusan *Judex Facti*, baik dalam Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, yang telah keliru dalam menerapkan hukum *a quo* harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI, serta untuk kemudian, Mahkamah Agung RI memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini;
9. Bahwa untuk selanjutnya, Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal sungguh-sungguh memohon kepada Mahkamah Agung RI selaku *Judex Juris* untuk benar-benar mempertimbangkan secara seksama dalil-dalil Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini, untuk tertegakkannya hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun terhindarnya kerugian terhadap keuangan Negara;

#### DALAM PROVISI:

##### I. Tentang Perubahan Gugatan:

Pertimbangan *Judex Facti*, baik dalam Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding keliru dan bertentangan dengan hukum:

10. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal bertetap pada Jawaban, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan dan Memori Bandingnya dan membantah seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal di dalam Gugatannya/Perubahan Gugatannya/Repliknya/Kesimpulan dan Memori Bandingnya, kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal;

Hal. 36 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013



Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal

membantah seluruh pertimbangan hukum dari *Judex Facti* baik dalam Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding yang merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal, kecuali yang tegas-tegas dibenarkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal;

12. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal menolak pertimbangan *Judex Facti* dalam Tingkat Pertama pada Halaman 72 Paragraf ke-1 Bagian Pertimbangan Hukum, yang menyatakan:

Menimbang, bahwa terhadap penambahan adanya kalimat beserta bunganya baik di *posita* maupun *petitum*, Majelis Hakim menilai bahwa penambahan bunga dibelakang tuntutan yang diminta oleh Penggugat masih dalam batas wajar dan tidak berlebih serta bukan merupakan tuntutan baru karena masih terdapat hubungan satu sama lain. Selain itu permintaan bunga tersebut bukan merupakan *petitum* tersendiri melainkan masih terkait dengan jumlah pokok yang diminta;

13. Bahwa jelas pertimbangan *Judex Facti* dalam Tingkat Pertama tersebut di atas tidak tepat dan bertentangan dengan Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (RV) maupun tidak sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung RI sebagaimana ditegaskan dalam Halaman 58 Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 juncto Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tanggal 5 Pebruari 2007), oleh karena penambahan bunga pada tuntutan dari Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal nyata-nyata adalah merupakan perubahan oleh Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/ Penggugat Asal yang menambah *petitum* Gugatan (Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal memohonkan sesuatu hak atau tuntutan yang baru terhadap para Tergugat-Turut Tergugat Asal) yang tidak disetujui oleh Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal. Pada Huruf K Angka 3 pada Halaman 58 Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyatakan bahwa perubahan Gugatan dilarang:

- a. Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain); dan atau

Hal. 37 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013





mengemukakan/mendalikn keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah;

14. Bahwa dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* baik dalam Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding yang menolak keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal atas perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal khususnya mengenai penambahan tuntutan bunga di dalam *petitum* Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal) adalah keliru dan bertentangan dengan Pasal 127 Rv serta bertentangan dengan petunjuk Mahkamah Agung RI sebagaimana tertulis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, sehingga sudah sepatutnya dibatalkan dan diperbaiki oleh Mahkamah Agung RI;
- II. Tentang permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan Putusan Serta Merta (*uitvoerbar bij voorraad*):

*Judex Facti* baik dalam Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan pertimbangan hukumnya yang cukup serta telah adil dan bijaksana dalam menjatuhkan Putusan-putusannya yang menolak permohonan provisi untuk diletakkannya Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), dan menolak untuk dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbar bij voorraad*) pada Perkara *a quo*;

15. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal menilai *Judex Facti* baik dalam Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah secara adil dan bijaksana dalam memutuskan menolak permohonan provisi dari Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal untuk diletakkannya Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh hasil likuidasi dan sisa harta kekayaan yang belum terlikuidasi dari PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi), dimana *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup dan adil sebagaimana diuraikan dalam Halaman 78 Paragraf ke-4 Bagian Pertimbangan Hukum dari Putusan *Judex Facti* dalam Tingkat Pertama, sehingga khusus untuk amar Putusan *Judex Facti* dalam Tingkat Pertama yang menolak permohonan provisi untuk diletakkannya Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh hasil likuidasi dan atau sisa harta kekayaan yang belum terlikuidasi dari PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) dari Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal, serta menolak untuk dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbar bij voorraad*) sebagaimana diuraikan dalam Halaman 78 Paragraf ke-4 Bagian Pertimbangan Hukum dari Putusan *Judex Facti* dalam Tingkat Pertama, sepatutnya dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI selaku *Judex Juris*;

Hal. 38 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013





- I. Gugatan Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal  
Adalah Gugatan Yang *Bersifat Prematur*:

*Judex Facti* keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya:

16. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal, bertetap pada Jawaban, Duplik, Pembuktiannya, Kesimpulan dan Memori Bandingnya, dan membantah seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Termohon Kasasi/ /Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal di dalam Gugatannya/Perubahan Gugatannya/Repliknya/Kesimpulan/ Memori Banding, kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal;
17. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal, membantah seluruh pertimbangan hukum dari *Judex Facti* yang merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal, kecuali yang tegas-tegas dibenarkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal;
18. Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal pada Bagian Dalam Provisi pada Memori Kasasi ini dianggap telah dikemukakan juga pada Bagian Dalam Eksepsi Perkara ini;
19. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal menolak pertimbangan *Judex Facti* pada Tingkat Pertama yang terdapat dalam Halaman 65 Paragraf ke-3 Bagian Pertimbangan Hukum dari Putusan *Judex Facti* pada Tingkat Pertama yang secara keliru menyatakan:  
-Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I telah memasuki wilayah pokok perkara, karena apa yang dipersoalkan dalam eksepsinya tersebut, ternyata juga merupakan pokok persengketaan para pihak, yang sudah barang tentu para pihak harus membuktikan dalilnya masing-masing dengan bukti-bukti yang sah dan kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan bukti-buktinya baru dapat dilakukan pada saat pemeriksaan pokok perkara-;
20. Bahwa sudah menjadi kewajiban *Judex Facti* baik Tngkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding untuk mengadili suatu perkara dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewajiban mana ditegaskan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

*Hal. 39 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*



keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10/2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman<sup>4</sup>), yang juga dinyatakan dalam Sumpah atau Janji Hakim yang antara lain berbunyi:

% dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,õ +

Sumpah dan Janji tersebut berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang kekuasaan Kehakiman;

21. Bahwa berdasarkan Pasal 142 sampai dengan Pasal 152 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Perseroan Terbatas<sup>5</sup>) yang merupakan hukum umum (*lex generalis*) dari pembubaran dan likuidasi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas [*in casu* PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi)], maupun berdasarkan hukum khususnya (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Perbankan juncto Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) PP 25/1999 juncto Pasal 22 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) SK Direksi BI 32/53, jelas terbukti sama sekali tidak terdapat adanya rumusan ketentuan yang tegas-tegas menyatakan terdapatnya akibat hukum berupa harus dihentikannya proses likuidasi oleh Tim Likuidasi atas suatu Bank Dalam Likuidasi apabila pelaksanaan proses likuidasinya melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun atau melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun ditambah dengan 180 (seratus delapan puluh) hari sejak dibentuknya Tim Likuidasi;
22. Bahwa pembubaran dan likuidasi suatu Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi yang meliputi:
  - a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;
  - b. Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana cara pembagian kekayaan hasil likuidasi;
  - c. Pembayaran kepada para Kreditor;
  - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Pemegang Saham dan;
  - e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan;
23. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 PP 25/1999 juncto Pasal 1 Huruf h SK Direksi BI 32/53 yang merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Perbankan, secara jelas ditegaskan bahwa likuidasi Bank adalah %indakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank<sup>6</sup>;

Hal. 40 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013



asal 16 Huruf a PP 25/1999 juncto Pasal 28 Huruf a Angka 1 SK Direksi BI 32/53 juga secara jelas menegaskan bahwa likuidasi Bank dilakukan dengan cara pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para Debitor yang diikuti dengan pembayaran kewajiban Bank kepada para Kreditor dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut;

24. Bahwa secara lebih rinci lagi, telah jelas sebenarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pembubaran dan likuidasi Bank Umum berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya yang berlaku, yaitu Undang Undang Perbankan juncto PP 25/1999 juncto SK Direksi BI 32/53, terbitnya hak Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal selaku para Pemegang Saham atas sisa hasil likuidasi atau sisa harta kekayaan PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) adalah setelah dapat:

- a. Terlunasinya seluruh biaya likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi), berdasarkan Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang Undang Perbankan juncto Pasal 17 Ayat (1) juncto Pasal 18 PP 25/1999 juncto Pasal 40 Huruf a Angka 1 SK Direksi BI 32/53; dan
- b. Terlunasinya seluruh utang terhadap Kreditor-kreditor dari PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi), dengan urutan pelunasan adalah:
  - (1) Pelunasan utang kepada Instansi Pemerintah pemegang piutang Negara yang harus didahulukan, yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak-Departemen Keuangan RI (selanjutnya disebut Ditjen Pajak), berdasarkan Pasal 1137 Ayat (1) KUHPer juncto Pasal 35 Undang Undang Perbendaharaan Negara juncto Pasal 21 Undang Undang Pokok Perpajakan juncto Pasal 19 Ayat (6) Undang Undang Penagihan Pajak, dan berdasarkan Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang Undang Perbankan juncto Pasal 17 Ayat (1) PP 25/1999 juncto Pasal 40 Huruf a Angka 1 SK Direksi BI 32/53; dan jika masih terdapat sisa hasil likuidasi;
  - (2) Pelunasan utang (pengembalian dana simpanan) kepada Nasabah-nasabah Penyimpan yang pengembalian dana simpanannya belum ditalangi oleh Pemerintah RI cq. Departemen Keuangan RI cq. Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) dalam Program Penjaminan Pemerintah, dan kepada Pembanding II/Tergugat II Asal yang menggantikan Nasabah-nasabah Penyimpan yang dana simpanannya telah ditalangi oleh UP3, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

*Hal. 41 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*



**PDF**  
Complete

Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features

# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

mana telah diubah dan ditambah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2004 (Keppres Program Penjaminan Pemerintah) dan berdasarkan Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang Undang Perbankan juncto Pasal 17 Ayat (2) Huruf a dan Ayat (3) PP 25/1999 juncto Pasal 40 Huruf a Angka 2 dan Huruf b SK Direksi BI 32/53; dan jika masih terdapat sisa hasil likuidasi;

- (3) Pelunasan utang kepada Kreditor-kreditor lain yang bukan merupakan atau tidak berkaitan dengan pengembalian dana simpanan Nasabah Penyimpan, yang dalam hal ini termasuk pelunasan utang selain utang atas dana talangan pengembalian simpanan Nasabah-nasabah Penyimpan kepada Turut Termohon Kasasi I/Pembanding III-Terbanding III Asal/Tergugat II Asal (*in casu* Kementerian Keuangan RI), berdasarkan Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang Undang Perbankan juncto Pasal 17 Ayat (2) Huruf b PP 25/1999 juncto Pasal 40 Huruf a Angka 3 SK Direksi BI 32/53; dan jika masih terdapat sisa hasil likuidasi baru lah sisa hasil likuidasi tersebut dan sisa harta kekayaan PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) yang belum terlikuidasi sah menjadi haknya dari dan harus dialihkan/diserahkan oleh Termohon Kasasi/Pembanding II - Terbanding II Asal/Tergugat I Asal kepada Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal selaku para Pemegang Saham PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi), berdasarkan Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang Undang Perbankan juncto Pasal 17 Ayat (4) PP 25/1999 juncto Pasal 25 Ayat (1) Huruf h SK Direksi BI 32/53, yang kemudian berdasarkan Pasal 17 Ayat (4) PP 25/1999 juncto Pasal 33 Huruf a SK Direksi BI 32/53, dinyatakan bahwa hak pemegang saham (*in casu* Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal) timbul apabila setelah pembayaran terakhir masih terdapat adanya kelebihan harta hasil likuidasi, Tim Likuidasi (*in casu* Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal) berkewajiban membagikan sisa harta dimaksud kepada seluruh pemegang saham (*in casu* Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal) secara pro rata, dan dengan telah dilakukannya seluruh pelaksanaan likuidasi sebagaimana dijelaskan di atas, maka berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) PP 25/1999 juncto Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (2) SK Direksi BI 32/53,

Hal. 42 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013





**PDF**  
Complete

Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features

# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

on Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal  
(*in casu*: Tim Likudasi PT. Bank Ratu [Dalam Likudasi])  
berkewajiban untuk menyelenggarakan RUPS PT. Bank Ratu  
(Dalam Likudasi) guna mempertanggungjawabkan seluruh  
pelaksanaan likudasi oleh Pemohon Kasasi/Pembanding II-  
Terbanding II Asal/Tergugat I Asal (*in casu*: Tim Likudasi PT. Bank  
Ratu [Dalam Likudasi]), dan apabila pertanggungjawaban diterima  
dalam RUPS, maka RUPS:

- a. Meminta kepada Tim Likudasi (*in casu*: Pemohon Kasasi/Pembanding II-  
Terbanding II Asal/Tergugat I Asal selaku Tim Likudasi PT. Bank Ratu  
[Dalam Likudasi]) untuk:
    - i. Mengumumkan berakhirnya likudasi dan perseroan dari PT. Bank  
Ratu (Dalam Likudasi) dengan menempatkan dalam Berita Negara  
RI dan Surat Kabar yang mempunyai peredaran yang luas;
    - ii. Memberitahukan kepada Instansi yang berwenang untuk itu; dan
    - iii. Memberitahukan kepada Departemen Perindustrian dan  
Perdagangan agar nama badan hukum PT. Bank Ratu (Dalam  
Likudasi) dicoret dari Daftar Perusahaan;
  - b. Membubarkan Tim Likudasi;
25. Bahwa hingga saat ini keseluruhan biaya likudasi dan utang-utang PT. Bank  
Ratu (Dalam Likudasi) kepada Kreditor-kreditornya yang sesuai urutan  
pembayarannya terbukti belum terbayarkan/terlunasi seluruhnya. Keadaan  
mana terbukti pula telah diketahui oleh Termohon Kasasi/Pembanding I-  
Terbanding I Asal/Penggugat Asal, berdasarkan laporan-laporan Pemohon  
Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal kepada Termohon  
Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal dan Turut Termohon  
II/Pembanding IV-Turut Terbanding Asal/Turut Tergugat Asal (*in casu* Bank  
Indonesia) [*vide* Bukti T.I-1a sampai dengan Bukti T.I-1]], sehingga dengan  
demikian, proses likudasi atas PT. Bank Ratu (Dalam Likudasi) yang saat ini  
dilaksanakan Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I  
Asal adalah tidak sepatutnya dihentikan mengingat proses likudasi adalah  
merupakan tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban PT. Bank Ratu  
(Dalam Likudasi) sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 37 Ayat (2) Huruf b  
Undang Undang Perbankan juncto Pasal 1 Angka 4 PP 25/1999 juncto Pasal  
1 Huruf h SK Direksi BI 32/53, dengan demikian pula RUPS guna  
mempertanggungjawabkan pelaksanaan likudasi PT. Bank Ratu (Dalam  
Likudasi) oleh Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I

Hal. 43 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal (*in casu* Pemegang Saham PT. Bank Ratu [Dalam Likuidasi]) berikut pengumuman dan pembubaran Tim Likuidasi belum sepatutnya untuk dilaksanakan, sebelum diselesaikannya tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 Ayat (2) PP 25/1999 juncto Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (2) SK Direksi BI 32/53;

26. Bahwa dengan demikian sebenarnya, jika *Judex Facti* pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding dalam memeriksa pokok Perkara ini sepenuhnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum umumnya (*lex generalis*) maupun didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum khususnya (*lex specialis*) berikut peraturan pelaksanaannya *a quo* yang berlaku, *Judex Facti* tentu akan sampai pada kesimpulan bahwa Gugatan Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal adalah gugatan yang prematur karena hak Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal atas sisa hasil likuidasi baru terdapat setelah dilunasinya seluruh kewajiban PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) kepada Nasabah dan Kreditor-kreditornya, dan RUPS guna mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) oleh Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal kepada Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal (*in casu* Pemegang Saham PT. Bank Ratu [Dalam Likuidasi]) berikut pengumuman dan pembubaran Tim Likuidasi belum sepatutnya untuk dilaksanakan saat ini;
27. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka *Judex Facti* telah nyata-nyata keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena dalam mengadili Perkara ini tidak mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya yang berlaku, padahal terbukti berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya tersebut bahwa Gugatan Termohon Kasasi/Pembanding I - Terbanding I Asal/Penggugat Asal adalah gugatan yang prematur, karena hak Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal atas sisa hasil likuidasi baru terdapat setelah dilunasinya seluruh kewajiban PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) kepada Kreditor-kreditornya, dan RUPS guna mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) oleh Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal kepada Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat

Hal. 44 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013



memegang Saham PT. Bank Ratu [Dalam Likuidasi]) berikut pengumuman dan pembubaran Tim Likuidasi belum sepatutnya untuk dilaksanakan untuk saat ini];

28. Bahwa dengan demikian, amar Putusan *Judex Facti* baik Tingkat I maupun Tingkat Banding yang tidak menerima eksepsi yang mengenai Gugatan Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal adalah Gugatan yang bersifat prematur yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang salah dan keliru dan dengan tidak didasarkan kepada peraturan perundang-undangnya, sehingga sudah sepatutnya amar Putusan *Judex Facti* dinyatakan dibatalkan dan diperbaiki oleh Mahkamah Agung RI;

II. Gugatan Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal Adalah Gugatan Yang Kurang Pihak:

Penafsiran atas asas keperdataan oleh *Judex Facti* pada Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukumnya jauh dari rasa keadilan dan merugikan hak hukum Nasabah dan Kreditor-kreditor dari PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi):

29. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal menolak pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam Putusannya pada Halaman 65 Paragraf ke-5 Bagian Pertimbangan Hukum-nya yang menyatakan:

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dikenal adanya azas Penggugat berhak dan berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditarik sebagai pihak dalam surat gugatannya, yang sudah barang tentu pihak-pihak yang menimbulkan kerugian dan bertanggung jawab atas kerugian tersebut;

Dan pada Halaman 66 Paragraf ke-2 Bagian Pertimbangan Hukum Putusan *Judex Facti* yang juga secara keliru menyatakan:

Menimbang, bahwa karena kewenangan untuk menentukan pihak-pihak yang ditarik sebagai pihak dalam suatu gugatan menjadi kewenangan penuh Penggugat, maka eksepsi Tergugat I tentang Gugatan kurang pihak harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

30. Bahwa penafsiran atas asas yang dipakai oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut adalah tidak lengkap dan jauh dari rasa keadilan, khususnya yang menyangkut alasan ditariknya pihak-pihak yang digugat, dimana pihak-pihak yang digugat sepatutnya bukan hanya didasarkan pada alasan telah menimbulkan kerugian pada pihak yang menggugat dan bertanggung jawab

Hal. 45 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013



sebut, tetapi sepatutnya juga didasarkan pada alasan adanya

hak-hak hukum yang hendak dilepaskan dari pihak-pihak yang digugat;

31. Bahwa dalam hal ini, Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal juga menolak pertimbangan *Judex Facti* dalam Tingkat Pertama dalam Putusannya pada Halaman 66 Paragraf ke-1 Bagian Pertimbangan Hukum. nya yang begitu saja mengambil dalil dari Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal yang menyatakan:

Menimbang, bahwa dalam Perkara *a quo* Penggugat berpendapat bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dan bertanggung jawab atas kerugian yang di alami Penggugat, sehingga ditarik sebagai pihak-pihak dalam gugatan Penggugat, sedangkan terhadap pihak-pihak lainnya yaitu Ditjen Pajak dan Nasabah lainnya PT. Bank Ratu dipandang oleh Penggugat tidak ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat sehingga tidak ditarik sebagai pihak;

32. Bahwa jelas dan terbukti dalam persidangan sehingga telah menjadi fakta hukum, bahwa atas seluruh harta hasil likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) masih terdapatnya hak-hak atasnya dari:

- a. Ditjen Pajak, selaku pemegang piutang Negara yang harus didahulukan berdasarkan Pasal 1137 Ayat (1) KUHPer juncto Pasal 35 Undang Undang Perbendaharaan Negara juncto Pasal 21 Undang Undang Pokok Perpajakan juncto Pasal 19 Ayat (6) Undang Undang Penagihan Pajak maupun berdasarkan Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang Undang Perbankan juncto Pasal 17 Ayat (1) PP 25/1999 juncto Pasal 40 Huruf a Angka 1 SK Direksi BI 32/53, yaitu sejumlah kurang lebih Rp6.124.430.097,00 (enam miliar seratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan puluh tujuh rupiah), yang sampai saat Gugatan diajukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal pemeriksaan pajak oleh Ditjen Pajak cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan masih berlangsung untuk mendapatkan jumlah utang pajak yang pasti (*vide* Bukti T.I-1e; T.1-1f; T.1-1g; T.1-18e), patut untuk diketahui Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, bahwa Ditjen Pajak cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan saat Memori Banding dibuat telah menetapkan nilai pasti dari hutang pajak PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) dan telah meletakkan sita atas beberapa harta atau asset milik PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi)

*Hal. 46 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*



Pasal 1137 Ayat (1) KUHPer juncto Pasal 35 Undang  
Undang Perbendaharaan Negara juncto Pasal 21 Undang Undang  
Pokok Perpajakan juncto Pasal 19 Ayat (6) Undang Undang Penagihan  
Pajak maupun berdasarkan Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang Undang  
Perbankan juncto Pasal 17 Ayat (1) PP 25/1999 juncto Pasal 40 Huruf a  
Angka 1 SK Direksi BI 32/53, sebagaimana bukti-bukti susulan yang  
terlampir pada Memori Banding, sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SIT-00007 /  
WPJ.05 / KP.0204/2011 sampai dengan Nomor SIT-00008 /  
WPJ.05 / KP.0204/2011 yang kesemuanya dikeluarkan pada  
tanggal 24 Mei 2011 oleh Ditjen Pajak cq Kantor Wilayah DJP  
Jakarta Barat;
- b. Surat Pemberitahuan Penyitaan Nomor S-325 / WPJ.05 / KP.0204  
/ 2011 tanggal 25 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak cq.  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan;
- c. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-00004 /  
SITA/WPJ.05/KP.0204/2011 sampai dengan Nomor BA-00005 /  
SITA/WPJ.05 / KP.0204/2011 yang kesemuanya dikeluarkan  
pada tanggal 16 Juni 2011 oleh Ditjen Pajak cq Kantor Wilayah  
DJP Jakarta Barat;
- b. Nasabah-nasabah Penyimpan, yaitu sejumlah 4.295 (empat ribu dua  
ratus sembilan puluh lima) Nasabah Penyimpan yang pengembalian  
dana simpanannya belum ditalangi oleh UP3 dalam Program  
Penjaminan Pemerintah keseluruhannya sebesar Rp319.622.049,22  
(tiga ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh dua ribu empat  
puluh sembilan rupiah dua puluh dua sen), dan kepada Turut Termohon  
Kasasi I/Pembanding III-Terbanding III Asal/Tergugat II Asal (*in casu*  
Kementerian Keuangan RI) yang menggantikan Nasabah-nasabah  
Penyimpan yang dana simpanannya telah ditalangi oleh UP3,  
berdasarkan Keppres Program Penjaminan Pemerintah dan  
berdasarkan Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang Undang Perbankan  
juncto Pasal 17 Ayat (2) Huruf a dan Ayat (3) PP 25/1999 juncto Pasal  
40 Huruf a Angka 2 dan Huruf b SK Direksi BI 32/53, sebesar  
Rp24.870.867.655,76 (dua puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh  
juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima  
rupiah tujuh puluh enam sen) [*vide* Bukti T.I-1i; T.I-8e]; dan

*Hal. 47 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*





ditator lain yang bukan merupakan atau tidak berkaitan dengan pengembalian dana simpanan Nasabah Penyimpan, yang dalam hal ini termasuk pelunasan utang selain utang atas dana talangan pengembalian simpanan Nasabah-nasabah Penyimpan, dalam hal ini adalah tagihan dari selaku Turut Termohon Kasasi I/Pembanding III-Terbanding III Asal/Tergugat II Asal (*in casu* Kementerian Keuangan RI), berdasarkan Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang Undang Perbankan juncto Pasal 17 Ayat (2) Huruf b PP 25/1999 juncto Pasal 40 Huruf a Angka 3 SK Direksi BI 32/53, yaitu sebesar Rp16.947.117.645,93 (enam belas miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah sembilan puluh tiga sen) [*vide* Bukti T.I-1h; T.I-1j; T.I-18e], yang sampai saat Memori Banding dibuat belum diselesaikan dan dilunasi keseluruhannya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal selaku Tim Likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi);

33. Bahwa dengan tidak masuknya pihak-pihak lainnya (sebagaimana dimaksud pada Butir 32 Huruf b sampai dengan Huruf c di atas) sebagai pihak dalam Perkara *a quo* sedangkan pihak-pihak *a quo* jelas-jelas merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung atas hasil likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi), maka kepentingannya tersebut menjadi terancam dengan dikabulkannya tuntutan dari Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal oleh *Judex Facti* baik dalam Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding berdasarkan amar-amar Putusannya;
34. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada Butir 29 sampai dengan Butir 33 di atas, maka menjadi nyata bahwa *Judex Facti* baik dalam Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah mengabaikan dan merugikan hak-hak hukum dari pihak-pihak *a quo* selaku para Nasabah dan Kreditor dari PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi);
35. Bahwa dengan mengabaikan hak-hak dari Ditjen Pajak dan Turut Termohon Kasasi I/Pembanding III-Terbanding III Asal/Tergugat II Asal (*in casu* Kementerian Keuangan RI) sebagaimana dimaksud pada Butir 32 Huruf a dan Huruf c di atas oleh *Judex Facti* baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, maka terdapat potensi kerugian Negara RI cq. Pemerintah RI dari hilangnya hak hukum atas hasil likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) akibat dari dikabulkannya tuntutan Termohon Kasasi/Pembanding

*Hal. 48 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*





al/Penggugat Asal yang tidak berdasar tersebut oleh *Judex*

*Facti* baik Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding;

36. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, pertimbangan *Judex Facti* baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding yang telah meniadakan hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal dan Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal dengan Pihak ke-3 lainnya pada Perkara *a quo* jelas-jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/Sip/1972 tanggal 30 September 1972 yang merupakan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak ke-3 harus dibatalkan, karena untuk itu pihak ke-3 harus diikutsertakan sebagai Tergugat;

37. Bahwa dengan demikian, amar Putusan *Judex Facti* baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding yang tidak menerima eksepsi dari Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal mengenai Gugatan Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal adalah gugatan yang kurang pihak, yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya yang berlaku serta jauh dari rasa keadilan, sehingga sudah sepatutnya Putusan *Judex Facti* baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding dibatalkan dan diperbaiki oleh Mahkamah Agung RI selaku *Judex Juris*;

- III. Gugatan Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*):

*Judex Facti* baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*) dengan tidak mempertimbangkan dalil-dalil dari Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal berikut bukti-buktinya:

38. Bahwa jelas dalam pertimbangan hukumnya yang menyangkut eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal mengenai Gugatan Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), *Judex Facti* baik dalam Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*) dengan mengabaikan begitu saja dalil-dalil dari Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal berikut bukti-buktinya, dan *Judex Facti* dalam Tingkat Pertama dalam

Hal. 49 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013



Halaman 67 Paragraf ke-1 dan ke-2 Bagian Pertimbangan

Hukumnya hanya mempertimbangkan dalil-dalil dari Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal;

39. Bahwa jelas dan terbukti bahwa maksud dari Termohon Kasasi/Pembanding I - Terbanding I Asal/Penggugat Asal dalam mengajukan tuntutan adalah untuk mengenyampingkan hak-hak para Kreditor dari PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) dengan menuntut untuk dihentikannya proses pemberesan seluruh harta kekayaan dan kewajiban PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) yang sedang dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal, dan kemudian menuntut seluruh hasil likuidasi atas harta kekayaan PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) yang telah didapatkan dan sisa harta kekayaannya yang belum terlikuidasi untuk dialihkan dan diserahkan hanya kepada Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal sebagaimana dinyatakan dalam *petitum* Gugatannya, tetapi ternyata tuntutan mana bertolak belakang dengan dasar hukum yang diajukannya dalam posita Gugatannya, dimana Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal dalam Butir 3 Gugatannya menyatakan:

Bahwa, Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank, yang dilakukan dengan dua cara (sebagaimana dimaksud Pasal 16 PP 25/1999 jo. Pasal 25 Ayat (1) huruf c dan Pasal 28 SK.DIR.BI. Nomor 32/53/KEP/DIR) yaitu:

- a. Pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditor dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut; atau
- b. Pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia;

Pihak Lain yang dimaksud adalah pihak yang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban Bank Dalam Likuidasi terhadap Kreditor;

Dan pada Butir 7 Gugatannya ternyata ia juga menyatakan:

Bahwa, setelah penyerahan sisa harta sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya Tergugat I wajib menyusun Neraca Akhir Likuidasi dan segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk pertanggung jawaban dan pembubaran Tim Likuidasi PT. Bank Ratu (DL) yang tata cara dan waktunya telah ditentukan dalam PP

Hal. 50 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013



Tahun 1999 juncto SK Direksi Bank Indonesia Nomor  
32/53/KEP/DIR Tahun 1999;

Sehingga dengan demikian jelaslah bahwa dalil-dalil Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal adalah bertentangan (kontradiktif) dengan pokok Gugatannya sendiri. Di lain sisi, juga menunjukkan pengakuan Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal atas keberlakuan dan pemenuhan tata cara pelaksanaan likuidasi Bank Umum seperti sebagaimana yang diatur oleh PP 25/1999 juncto SK Direksi BI 32/53, yang akhirnya menunjukkan bahwa Gugatan dari Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa sikap *Judex Facti* baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding yang tidak memberikan pertimbangannya atas dalil-dalil dari Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal adalah jelas bertentangan dengan Pasal 178 Ayat (1) Herzien Indonesisch Reglement (%IR+);

40. Bahwa dengan demikian, amar Putusan *Judex Facti* baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding yang tidak menerima eksepsi dari Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal menyangkut Gugatan Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obsuur libel*), adalah merupakan amar putusan yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga sudah sepatutnya Putusan *Judex Facti* baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding dibatalkan dan diperbaiki oleh Mahkamah Agung RI selaku *Judex Juris*;

DALAM POKOK PERKARA:

*Judex Facti* baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah keliru dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya serta tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*):

41. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal bertetap pada Jawaban, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan dan Memori Bandingnya, dan membantah seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Termohon Kasasi /Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal di dalam Gugatannya / Perubahan Gugatannya / Repliknya / Kesimpulan / Memori Bandingnya, kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal;

Hal. 51 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013



Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal

membantah seluruh pertimbangan hukum dari *Judex Facti* baik dalam Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding yang merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal, kecuali yang tegas-tegas dibenarkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal;

43. Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal /Tergugat I Asal di dalam Bagian Dalam Provisi/Dalam Eksepsi pada Memori Kasasi ini dianggap telah dikemukakan juga pada Bagian Dalam Pokok Perkara ini;
44. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal menolak pertimbangan-pertimbangan dari *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam Putusannya, baik pada Halaman 75 Paragraf ke-1 Bagian Pertimbangan Hukum, yang menyatakan:

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masa kerja Tim Likuidasi untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank adalah maksimal 5 (lima) tahun, dan bilamana tidak dapat diselesaikan maka penyelesaian berikutnya dilakukan secara lelang oleh Kantor Lelang atas permohonan Tim Likuidasi yang harus selesai dilaksanakan maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari;

dan kemudian yang sebagaimana tercantum pada Halaman 75 Paragraf ke-2 Bagian Pertimbangan Hukum yang menyatakan:

Menimbang, bahwa dengan bersandar kepada ketentuan di atas yang dihubungkan dengan masa kerja Tim Likuidasi PT. Bank Ratu, yang ternyata dibentuk pada tanggal 30 April 2004 (*vide* Bukti P-8 = T.II.5 = TT-1), maka masa kerja Tim Likuidasi PT. Bank Ratu secara maksimal adalah 5 (lima) tahun ditambah 180 (seratus delapan puluh) hari, yaitu berakhir pada tanggal 27 Oktober 2009;

dan kemudian pula yang sebagaimana tercantum pada Halaman 75 Paragraf ke-3 Bagian Pertimbangan Hukum yang menyatakan:

Menimbang, bahwa dari Bukti P-7.a sampai dengan P-7.j berupa surat korespondensi antara Penggugat dengan Tergugat I, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah memperingatkan kepada Tergugat I mengenai masa kerjanya yang telah berakhir pada tanggal 29 Oktober 2009, dan hal tersebut disadari sepenuhnya oleh Tergugat I;

*Hal. 52 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*





a yang sebagaimana tercantum pada Halaman 77 Paragraf

ke- 3 Bagian Pertimbangan Hukum yang menyatakan:

%Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dimana diperoleh fakta bahwa masa kerja Tim Likuidasi telah berakhir tanggal 27 Oktober 2009, maka beralasan hukum bila *petitum* ke 1 dikabulkan;

dan kemudian pula yang sebagaimana tercantum pada Halaman 77 Paragraf

ke- 4 Bagian Pertimbangan Hukum yang menyatakan:

%Menimbang, oleh karena masa kerja Tim Likuidasi Bank Ratu telah berakhir sejak tanggal 27 Oktober 2009, maka patut dan adil bila Tergugat I dihukum untuk tidak melakukan likuidasi bank terhadap PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) dengan cara pencairan harta atau penagihan piutang kepada para Debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban Bank kepada para Kreditur dari hasil pencairan atau penagihan tersebut ataupun melakukan pengalihan seluruh harta dan kewajiban Bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia;

dan kemudian pula yang sebagaimana tercantum pada Halaman 78 Paragraf

ke- 1 Bagian Pertimbangan Hukum yang menyatakan:

%Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat I dibentuk berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Ratu, maka sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) dari PP Nomor 25 Tahun 1999, Tergugat I setelah menyerahkan sisa harta kepada Penggugat diwajibkan untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham;

45. Bahwa *Judex Facti* pada Tingkat Pertama telah keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) PP 25/1999 juncto Pasal 22 Ayat (3) SK Direksi BI 32/53, sehingga pemahaman *Judex a quo* atas jangka waktu likuidasi dan konsekwensinya sebagaimana disebutkan oleh Pasal 12 Ayat (1) PP 25/1999 juncto Pasal 22 Ayat (2) dan Ayat (5) SK Direksi BI 32/53 juga keliru. Adalah tidak benar jika menurut *Judex Facti* pada Tingkat Pertama setelah terlewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dan 180 (seratus delapan puluh) hari sejak dibentuknya Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal maka kemudian pelaksanaan likuidasi atas PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) harus dihentikan, karena berdasarkan ketentuan-ketentuan *a quo*:

a. Lewatnya proses likuidasi dari jangka waktu 5 (lima) tahun hanya lah menimbulkan konsekwensi harus dilikuidasinya (dicairkannya) harta

*Hal. 53 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*





- Bank Dalam Likuidasi [*in casu* PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi)] yang belum terlikuidasi dengan cara lelang; dan
- b. Lewatnya proses likuidasi dari jangka waktu 5 (lima) tahun dan 180 (seratus delapan puluh) hari sama sekali tidak menimbulkan konsekwensi harus dihentikannya proses likuidasi atas Bank Dalam Likuidasi [*in casu* PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi)];
46. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 37 Ayat (2) huruf b Undang Undang Perbankan juncto Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) PP 25/1999 yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sama sekali tidak terdapat adanya ketentuan yang tegas-tegas menyatakan adanya akibat hukum berupa penghentian kewenangan Tim Likuidasi maupun penghentian proses likuidasi dari Bank Dalam Likuidasi (%BDL+) apabila pelaksanaan proses likuidasi BDL melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun ditambah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak dibentuknya Tim Likuidasi (proses likuidasi atas BDL dihentikan demi hukum), sehingga Pasal 22 SK Direksi BI 32/53 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Perbankan juncto PP 25/1999 juga sama sekali tidak dapat ditafsirkan lebih. Begitu pula ketentuan Pasal 142 sampai dengan Pasal 152 Undang Undang Perseroan Terbatas sebagai hukum umum (*lex generalis*) yang berlaku bagi proses likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) selaku Perseroan Terbatas sama sekali tidak ada yang menyatakan secara tegas adanya akibat hukum berupa penghentian kewenangan Tim Likuidasi maupun penghentian proses Likuidasi apabila pelaksanaan Likuidasi melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun ditambah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak dibentuknya Tim Likuidasi atau jangka waktu lainnya (proses Likuidasi atas Perseroan dihentikan demi hukum), sehingga jelas pula Pasal 22 SK Direksi BI 32/53 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Perseroan Terbatas juncto Undang Undang Perbankan juncto PP 25/1999 memang sama sekali tidak dapat ditafsirkan lebih;
47. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka RUPS guna mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) oleh Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal kepada Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal (*in casu* Pemegang Saham PT. Bank Ratu [Dalam Likuidasi]) berikut pengumuman dan pembubaran Tim Likuidasi belum sepatutnya untuk dilaksanakan, sebelum diselesaikannya tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37 Ayat (2) huruf b Undang Undang

*Hal. 54 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*



- o Pasal 1 Angka 4 juncto Pasal 16 juncto Pasal 17 juncto  
Pasal 18 juncto Pasal 19 Ayat (2) PP 25/1999 juncto Pasal 1 Huruf h  
juncto Pasal 36 Ayat (1) SK Direksi BI 32/53;
48. Bahwa *Judex Facti* baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah mengabaikan dan mengeyampingkan dalil dan bukti dari Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal yang mengenai penegasan Turut Termohon Kasasi II/Pembanding IV-Turut Terbanding Asal/Turut Tergugat Asal (*in casu* Bank Indonesia) selaku pengawas atas pelaksanaan likuidasi suatu Bank berdasarkan Pasal 37 Ayat (2) huruf b Undang Undang Perbankan juncto Pasal 9 PP 25/1999 juncto Pasal 19 SK Direksi BI 32/53 terhadap kewenangan Tim Likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi), dalil dan bukti mana yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tim Likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) tetap berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai kelanjutan dari proses penyelesaian aset dan kewajiban yang telah dilaksanakan sebelumnya, meskipun setelah 5 (lima) tahun ditambah 180 (seratus delapan puluh) hari terlewati, sebagaimana Surat Nomor 12/60/DPIP/BDL, tanggal 12 Mei 2010 (*vide* Bukti T.I-1b);
49. Bahwa dengan demikian, amar Putusan *Judex Facti* baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding yang menyatakan waktu pelaksanaan likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) oleh Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal telah berakhir dan menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal untuk tidak melanjutkan proses likuidasi terhadap PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) dengan cara pencairan harta kekayaan dan atau penagihan piutang kepada para Debitor berikut pembayaran kewajiban kepada para Kreditor dari hasil pencairan atau penagihan tersebut karena pelaksanaan likuidasi telah berakhir maupun menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi), adalah amar Putusan yang bertentangan dengan Undang Undang Perseroan Terbatas juncto Undang Undang Perbankan juncto PP 25/1999 berikut SK Direksi BI 32/53 sebagai peraturan pelaksanaannya, akibat kekeliruan dalam penafsirannya serta tidak didasarkan kepada pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga sudah sepatutnya dibatalkan dan diperbaiki oleh Mahkamah Agung RI selaku *Judex Juris*;
50. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal juga menolak pertimbangan *Judex Facti* pada Tingkat Pertama yang pada

Hal. 55 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013



agraf ke-7 Bagian Pertimbangan Hukum yang juga telah keliru dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, yang menyatakan:

Menimbang, bahwa oleh karena masa kerja Tim Likuidasi PT. Bank Ratu telah berakhir sejak tanggal 27 Oktober 2009, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (4) dari PP 25 Tahun 1999, maka Tim Likuidasi berkewajiban untuk menyerahkan sisa uang tunai tersebut kepada Penggugat berikut bunga yang melekat di dalamnya sebesar 5,50 % (lima koma lima puluh persen);

51. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* merupakan pertimbangan yang didasarkan pada kesalahan *Judex Facti* pada Tingkat Pertama dalam menafsirkan isi dari ketentuan Pasal 17 Ayat (4) PP 25/1999, karena telah tegas dan jelas, terbitnya hak Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal selaku para Pemegang Saham atas sisa hasil likuidasi atau sisa harta kekayaan PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) berdasarkan Pasal 37 Ayat (2) huruf b Undang Undang Perbankan juncto Pasal 17 Ayat (4) PP 25/1999 juncto Pasal 33 SK Direksi BI 32/53 pada pokoknya adalah setelah pelaksanaan tahap pembayaran yang terakhir, masih terdapat kelebihan harta, Tim Likuidasi membagikan sisa dimaksud kepada para pemegang saham secara pro rata;
52. Bahwa terbitnya hak Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal selaku para Pemegang Saham PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pembubaran dan likuidasi Bank Umum berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya yang berlaku, yaitu Undang Undang Perbankan juncto PP 25/1999 juncto SK Direksi BI 32/53 atas sisa hasil likuidasi atau sisa harta kekayaan PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi), adalah setelah dapat:
  - a. terlunasinya seluruh biaya likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi), berdasarkan Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang Undang Perbankan juncto Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 18 PP 25/1999 juncto Pasal 40 Huruf a Angka 1 SK Direksi BI 32/53; dan
  - b. terlunasinya seluruh utang terhadap Kreditor-kreditor dari PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi), dengan urutan pelunasan adalah:
    - (1) Pelunasan utang kepada Instansi Pemerintah pemegang piutang Negara yang harus didahulukan, yang dalam hal ini adalah Ditjen Pajak, berdasarkan Pasal 1137 Ayat (1) KUHPer juncto Pasal 35 Undang Undang Perbendaharaan Negara juncto Pasal 21 Undang

Hal. 56 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013



- g Pokok Perpajakan dan berdasarkan Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang Undang Perbankan juncto Pasal 17 Ayat (1) PP 25/1999 juncto Pasal 40 Huruf a Angka 1 SK Direksi BI 32/53; dan jika masih terdapat sisa hasil likuidasi;
- (2) Pelunasan seluruh utang (pengembalian dana simpanan) kepada Nasabah-nasabah Penyimpan yang pengembalian dana simpanannya belum ditalangi oleh Pemerintah RI cq. Departemen Keuangan RI cq. UP3 dalam Program Penjaminan Pemerintah, dan kepada Turut Termohon Kasasi I/Pembanding III-Terbanding III Asal/Tergugat II Asal (*in casu* Kementerian Keuangan RI) yang menggantikan Nasabah-nasabah Penyimpan yang dana simpanannya telah ditalangi oleh UP3, berdasarkan Keppres Program Penjaminan Pemerintah dan berdasarkan Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang Undang Perbankan juncto Pasal 17 Ayat (2) Huruf a dan Ayat (3) PP 25/1999 juncto Pasal 40 Huruf a Angka 2 dan Huruf b SK Direksi BI 32/53; dan jika masih terdapat sisa hasil likuidasi;
- (3) Pelunasan seluruh utang kepada Kreditor-kreditor lain yang bukan merupakan atau tidak berkaitan dengan pengembalian dana simpanan Nasabah Penyimpan, yang dalam hal ini termasuk pelunasan utang selain utang atas dana talangan pengembalian simpanan Nasabah-nasabah Penyimpan kepada Turut Termohon Kasasi I/Pembanding III-Terbanding III Asal/Tergugat II Asal (*in casu* Kementerian Keuangan RI), berdasarkan Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang Undang Perbankan juncto Pasal 17 Ayat (2) Huruf b PP 25/1999 juncto Pasal 40 Huruf a Angka 3 SK Direksi BI 32/53; dan jika masih terdapat sisa hasil likuidasi;

Barulah sisa hasil likuidasi tersebut dan sisa harta kekayaan PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) yang belum terlikuidasi sah menjadi haknya dari dan harus dialihkan/diserahkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal kepada Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal /Penggugat Asal selaku para Pemegang Saham PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi), berdasarkan Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang Undang Perbankan juncto Pasal 17 Ayat (1) juncto Ayat (2) juncto Ayat (3) juncto Ayat (4) PP 25/1999 juncto Pasal 25 juncto Pasal 33 Huruf a juncto Pasal 40 SK DIR BI 32/53;

*Hal. 57 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*





...t diajukannya gugatan dan diketahuinya oleh Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal adanya harta tunai atas proses pelaksanaan Likuidasi sejumlah Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah), akan tetapi terbukti dalam persidangan bahwa proses pemberesan seluruh harta kekayaan dan kewajiban dari PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) belum selesai, dimana para Kreditor dari PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) berikut urutan pembayarannya dan jumlah tagihan piutangnya yang telah terdaftar dan belum dibayar/dilunasi adalah sebagai berikut:

- (1) Ditjen Pajak, selaku pemegang tagihan piutang pajak yang merupakan tagihan piutang Negara yang harus didahulukan pelunasannya sebesar kurang lebih Rp6.124.430.097,00 (enam miliar seratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan puluh tujuh rupiah), sampai saat Gugatan diajukan pemeriksaan pajak oleh Ditjen Pajak cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan masih berlangsung untuk mendapatkan jumlah utang pajak yang pasti (*vide* Bukti T.I-1e; T.1-1f; T.1-1g; T.1-18e), dan pada saat Memori Banding dibuat dan diajukan, sudah didapatkan keseluruhan nilai pasti tagihan pajak Masa/Tahun Pajak 2007 sampai dengan Masa/Tahun Pajak 2009 sejumlah Rp5.913.447.907,00 (lima miliar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh rupiah) sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyitaan Nomor S-325/WPJ.05/KP.02042011 tanggal 25 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak cq Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan (*vide* Lampiran Memori Banding); dan urutan berikutnya adalah;
- (2) 4.295 (empat ribu dua ratus sembilan puluh lima) Nasabah Penyimpan yang berhak atas pengembalian dana simpanannya, keseluruhannya sebesar Rp319.622.049,22,00 (tiga ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh dua ribu empat puluh sembilan rupiah dua puluh dua Sen), dan Turut Termohon Kasasi I/Pembanding III-Terbanding III Asal/Tergugat II Asal (*in casu* Kementerian Keuangan RI) selaku Kreditor mayoritas pengganti Nasabah Penyimpan pemegang tagihan piutang Negara yang berasal dari Program Penjaminan Pemerintah sebesar Rp24.870.867.655,76 (dua puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah tujuh puluh enam sen) [*vide* Bukti T.I-1i; T.I-8b; T.I-8e]; dan urutan berikutnya adalah;

*Hal. 58 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*





non Kasasi I/Pembanding III-Terbanding III Asal/Tergugat II Asal (*in casu* Kementerian Keuangan RI) selaku pemegang tagihan piutang Negara lainnya sebesar Rp16.947.117.645,93 (enam belas miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah sembilan puluh tiga sen) [*vide* Bukti T.I-1h; T.I-1j; T.I-18b; T.I-8e];

54. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Butir 50 sampai dengan Butir 53 di atas, terbukti bahwa harta tunai atas proses pelaksanaan Likuidasi sejumlah Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada Butir 45 di atas belum merupakan sisa hasil likuidasi berdasarkan Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang Undang Perbankan juncto Pasal 19 Ayat (2) PP 25/1999 juncto Pasal 33 Huruf a juncto Pasal 36 Ayat (1) Huruf a dan Ayat (2) SK Direksi BI 32/53, dan apabila seluruh biaya likuidasi dan kewajiban PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) telah terlunasi dari hasil likuidasi (pencairan) harta kekayaan PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi), dan ternyata masih terdapat sisa hasil likuidasi dan sisa harta kekayaan PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi), baru lah sisa hasil likuidasi dan sisa harta kekayaan yang belum terlikuidasi tersebut sah menjadi haknya dari dan harus dialihkan/diserahkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal kepada Termohon Kasasi/Pembanding I -Terbanding I Asal/Penggugat Asal selaku para Pemegang Saham PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) dalam rangka penerimaan pertanggungjawaban Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal kepada Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/ Penggugat Asal, berdasarkan Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang Undang Perbankan juncto Pasal 17 Ayat (1) juncto Ayat (2) juncto Ayat (3) juncto Ayat (4) PP 25/1999 juncto Pasal 25 juncto Pasal 33 Huruf a juncto Pasal 36 Ayat (1) juncto Pasal 40 SK DIR BI 32/53;
55. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana penjelasan di atas, maka pertimbangan *Judex Facti* dalam Tingkat Pertama pada Butir 50 di atas, merupakan pertimbangan yang didasarkan atas kesalahan *Judex Facti* dalam menafsirkan isi dari ketentuan Pasal 17 Ayat (4) PP 25/1999, karenanya pertimbangan *Judex Facti* merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang Undang Perbankan juncto Pasal 17 Ayat (4) PP 25/1999 juncto Pasal 33 Huruf a juncto Pasal 36 Ayat (1) SK Direksi BI 32/53;

Hal. 59 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013



gan-pertimbangan *Judex Facti* baik pada Butir 44 maupun pada Butir 50 di atas bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (1) juncto Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Kehakiman, karena pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan *Judex Facti* dalam Tingkat Pertama pada Butir 44 maupun Butir 50 di atas menjadi tidak berdasar dan bersifat melawan hukum;

57. Bahwa Saksi Ahli yang diajukan sendiri oleh Termohon Kasasi/Pembanding I -Terbanding I Asal/Penggugat Asal, Saudara Riswar Chaidir, juga secara tegas menyatakan di dalam pemeriksaan atasnya pada persidangan tanggal 27 Januari 2011 bahwa:

- (1) Yang dimaksud dengan %isa hasil likuidasi/harta kekayaan Bank Dalam Likuidasi (BDL)+adalah selisih antara hasil likuidasi/harta kekayaan BDL setelah dikurangi dengan pembayaran/pelunasan utang BDL kepada seluruh Kreditornya; dan
- (2) Para Pemegang Saham BDL baru berhak atas %isa hasil likuidasi/harta kekayaan Bank Dalam Likuidasi (BDL)+dari Likuidator, setelah seluruh tagihan piutang Kreditor-kreditor dari BDL terbayarkan/terlunasi oleh Likuidator;

58. Bahwa dengan demikian, amar-amar Putusan *Judex Facti* baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding yang menyatakan menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal untuk menyerahkan sisa harta tunai sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) beserta bunga sebesar 5,50 % (lima koma lima puluh persen) serta sisa harta yang belum dicairkan PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) kepada Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal secara langsung dan sekaligus, menjadi tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang Undang Perbankan juncto Pasal 17 Ayat (4) PP 25/1999 juncto Pasal 33 Huruf a juncto Pasal 40 SK Direksi BI 32/53, sehingga sudah sepatutnya untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI selaku *Judex Juris*;

59. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal juga menolak pertimbangan *Judex Facti* dalam Tingkat Pertama pada Halaman 78 Paragraf ke-3 Bagian Pertimbangan Hukum yang juga telah keliru dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, yang menyatakan:

*Hal. 60 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*



**PDF**  
Complete

Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

, bahwa karena Neraca Penutupan tanggal 20 Oktober 2000 dibuat oleh Akuntan Publik yang independen, sehingga patut bilamana Neraca Penutupan tersebut dinyatakan sah menurut hukum, sehingga *petitum* ke-6 dan ke-7 beralasan hukum untuk dikabulkan;

60. Bahwa Neraca Penutupan tanggal 20 Oktober 2000 dibuat oleh Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal saat dinyatakannya PT. Bank Ratu dalam status Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), yang kemudian penanganannya oleh Turut Termohon Kasasi II/Pembanding IV-Turut Terbanding Asal/Turut Tergugat Asal (*in casu*: Bank Indonesia) diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (%BPPN+) berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 2/25/KEP.DGS/2000 tanggal 20 Oktober 2000 (*vide* Bukti T.I-2), sehingga pada saat itu BPPN yang demi hukum memegang kewenangan Direksi/Komisaris/Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham dari PT. Bank Ratu dari sejak tanggal 20 Oktober 2000 tersebut berdasarkan Pasal 37 Ayat (2), Ayat (3) Huruf a dan Ayat (3) Huruf b juncto Pasal 40 Huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah diubah dan ditambah berkali-kali terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2001 (%PP 17/1999+) juncto Pasal 25 Ayat (1) PP 25/1999. Sedangkan PT. Bank Ratu dicabut izin usaha Bank Umum-nya oleh Turut Termohon Kasasi II/Pembanding IV-Turut Terbanding Asal/Turut Tergugat Asal (*in casu*: Bank Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/59/KEP.GBI/2004 pada tanggal 29 April 2004 (*vide* Bukti T.I-3), yang kemudian dilakukan pembubaran PT. Bank Ratu melalui Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) PT. Bank Ratu pada tanggal 30 April 2004 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Kuasa Pemegang Saham PT. Bank Ratu Nomor 31 tanggal 30 April 2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Sita Listiani, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta (*vide* Bukti T.I-4). Dengan demikian sejak tanggal 20 Oktober 2000 sampai dengan tanggal dicabutnya izin usaha PT. Bank Ratu oleh Turut Termohon Kasasi II/Pembanding IV-Turut Terbanding Asal/Turut Tergugat Asal (*in casu*: Bank Indonesia) yaitu tanggal 29 April 2004, BPPN selaku pemegang kewenangan Direksi/Komisaris/Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham dari PT. Bank Ratu pada saat itu berkewajiban untuk menyusun Neraca Penutupan yang belum diaudit berdasarkan Pasal 9 Huruf a SK Direksi BI 32/53, dan BPPN selaku pemegang kewenangan

Hal. 61 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013



Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham dari

PT. Bank Ratu pada saat itu berkewajiban pula untuk menyampaikan Neraca Penutupan yang belum diaudit kepada Turut Termohon Kasasi II/Pembanding IV-Turut Terbanding Asal/Turut Tergugat Asal (*in casu*: Bank Indonesia) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pencabutan izin usahanya berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) SK Direksi BI 32/53;

61. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka pertimbangan *Judex Facti* Pada Tingkat Pertama tersebut pada Butir 59 di atas, bertentangan dengan pengertian dari Neraca Penutupan itu sendiri sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 Huruf k SK Direksi BI 32/53, yang menyatakan:

Neraca Penutupan adalah laporan keuangan yang memuat posisi kekayaan dan kewajiban Bank termasuk rekening administratif pada tanggal pencabutan izin usaha yang disusun sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan yang berlaku;

maka menjadi jelas dan terbukti bahwa Neraca Penutupan yang dibuat pada tanggal 20 Oktober 2000, bukanlah Neraca Penutupan yang dimaksud dalam pengertian Pasal 1 Huruf k juncto Pasal 9 Huruf a juncto Pasal 11 Ayat (1) SK Direksi BI 32/53 melainkan berupa Neraca dari Laporan Keuangan PT. Bank Ratu (Bank Beku Kegiatan Usaha) Tanggal 20 Oktober 2000 dan 31 Desember 1999;

62. Bahwa dengan demikian, amar Putusan *Judex Facti* baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum Neraca Penutupan tanggal 20 Oktober 2000 yang dibuat oleh Akuntan Publik, menjadi tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengaturnya untuk itu, sehingga sudah sepatutnya untuk dibatalkan dan diperbaiki oleh Mahkamah Agung RI selaku *Judex Juris*;

*Judex Facti* baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah mengingkari aturan dasar yang menjadi maksud dan tujuan pelaksanaan pembubaran dan likuidasi Bank:

63. Bahwa pertimbangan dari *Judex Facti* pada Tingkat Pertama sebagaimana pada Butir 36 dan Butir 42 di atas dan juga pertimbangan-pertimbangan hukum *judex Factie* lainnya yang merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal, jelas menunjukan bahwa *Judex Facti* telah melakukan pengingkaran atas aturan dasar pelaksanaan likuidasi Bank, oleh karena di dalam Penjelasan Umum Paragraf ke-3 dari Penjelasan PP 25/1999, menyatakan:

Hal. 62 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013





**PDF**  
Complete

Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, maka kelangsungan hidup bank sangat tergantung pada dana masyarakat yang dititipkan kepadanya. Dengan demikian merupakan hal yang wajar apabila terhadap bank yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi diwajibkan untuk mengutamakan pembayaran atau pengembalian dana kepada masyarakat penyimpan dana, tanpa mengabaikan pembayaran kewajiban kepada pihak-pihak lainnya+;

dengan demikian telah jelas, bahwa *Judex Facti* baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah mengingkari maksud dan tujuan dibentuknya ketentuan perundang-undangan mengenai pembubaran dan Likuidasi Bank (terutama bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas), khususnya dengan mengingkari kewajiban untuk mengutamakan pembayaran atau pengembalian dana kepada masyarakat penyimpan dana (Nasabah Penyimpan), meskipun telah terbukti di persidangan bahwa hingga saat ini keseluruhan biaya likuidasi dan utang-utang PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) kepada Kreditor-kreditornya yang sesuai urutan pembayarannya belum terbayarkan/terlunasi (*vide* Bukti T.I-1a sampai dengan Bukti T.I-1j). Keadaan mana terbukti pula telah diketahui oleh Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal, berdasarkan laporan-laporan Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal kepada Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal dan Turut Termohon Kasasi II/Pembanding IV-Turut Terbanding Asal/Turut Tergugat Asal (*in casu*: Bank Indonesia), sehingga dengan demikian, proses likuidasi atas PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) yang harus dilaksanakan Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal adalah tidak sepatutnya dihentikan mengingat proses likuidasi adalah merupakan tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 37 Ayat (2) Huruf b Undang Undang Perbankan juncto Pasal 1 Angka 4 PP 25/1999 juncto Pasal 1 Huruf h SK Direksi BI 32/53 (*vide* Bukti T.I-1a sampai dengan Bukti T.I-1d);

64. Bahwa pengingkaran atas aturan dasar pelaksanaan likuidasi *a quo* sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* baik dalam Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding yang juga sama seperti yang dituntut oleh Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal, yaitu mengenyampingkan hak-hak para Kreditor dari PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) serta mengenyampingkan pengembalian dana kepada masyarakat

Hal. 63 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(Nasabah Penyimpan) pada PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) yang seharusnya diprioritaskan sesuai Undang Undang Perbankan juncto PP 25/1999 juncto SK Direksi BI 32/53 dan lebih mendahulukan Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal selaku para Pemegang Saham PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) adalah bertentangan dengan dan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dilakukan;

65. Bahwa dengan demikian, sekali lagi terbukti bahwa amar Putusan *Judex Facti* baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding yang menyatakan waktu pelaksanaan likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) oleh Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal telah berakhir dan menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal untuk tidak melakukan likuidasi bank terhadap PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) dengan cara pencairan harta atau penagihan piutang kepada para Debitor, diikuti dengan pembayaran kewajiban Bank kepada para Kreditor dari hasil pencairan atau penagihan tersebut, menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal untuk menyerahkan sisa harta tunai sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) beserta bunga sebesar 5,50 % (lima koma lima puluh persen) serta sisa harta yang belum dicairkan PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) kepada Termohon Kasasi/Pembanding I-Terbanding I Asal/Penggugat Asal secara langsung dan sekaligus, menyatakan sah dan berkekuatan hukum Neraca Penutupan tanggal 20 Oktober 2000 yang dibuat oleh Akuntan Publik dan menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding II-Terbanding II Asal/Tergugat I Asal untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dari PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi), adalah amar Putusan yang mengingkari aturan dasar dari pembubaran dan likuidasi Bank (khususnya yang berbentuk Perseroan Terbatas), sehingga sudah sepatutnya dibatalkan dan diperbaiki oleh Mahkamah Agung RI;

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/:

**KEBERATAN PERTAMA:**

Bahwa *Judex Facti* pada tingkat Banding telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*);

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding dalam putusannya halaman 9 paragraph (1), (2) dan (3) telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam

*Hal. 64 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*



na berpendapat yang pada intinya dikarenakan Memori Banding dari Pembanding I/Terbanding I semula Penggugat, Pembanding II/Terbanding II semula Tergugat I, Pembanding III/Terbanding III semula Tergugat II, dan Pembanding IV/Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Pembanding I/Terbanding I semula Penggugat, dan Pembanding IV/Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

2. Bahwa pada dasarnya seorang hakim dituntut untuk dapat memberikan putusan yang tepat dan berdasar hukum. Suatu putusan dapat dikatakan sebagai putusan yang tepat dan berdasar hukum apabila putusan tersebut didukung dengan penerapan ketentuan serta aturan perundang-undangan hukum materiil yang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak. Sebagaimana hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  - a. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang tegas menyatakan: *Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;*
  - b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 15 Nopember 1974, dengan tegas menyebutkan: *Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;*
  - c. Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Agustus 1962 Nomor 856/62/189 K/Sip/1962 kepada Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, yang antara lain menyebutkan: *meskipun dalam beberapa putusan dari Pengadilan Tinggi telah disebut, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca berkas surat-surat perkara dan semua yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan, namun masih timbul keragu-raguan pada Mahkamah Agung apakah risalah banding dalam perkara itu benar-benar telah*

*Hal. 65 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*



ri sebab putusan Pengadilan Tinggi itu tidak sepetah kata pun membahas risalah banding itu, sedangkan dalam risalah banding dimuat hal-hal yang patut mendapat perhatian yang sepenuhnya, misalnya penawaran untuk mendengar dan/atau penawaran alat-alat pembuktian lain. Maka untuk menghindari keragu-raguan dengan itu diminta dengan hormat supaya dikemudian hari dalam putusan-putusan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi jangan hanya disebut telah membaca surat-surat dan sebagainya, akan tetapi hendaknya diperinci surat-surat yang dibaca itu, setidaknya disebutkan, bahwa risalah bandingpun sudah dibaca, dan pula ada buktinya apabila keberatan-keberatan yang dimuat dalam risalah banding itu dibahas;

- d. Pasal 178 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa: Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara;
3. Bahwa ketentuan tersebut membawa konsekuensi bagi seorang hakim sebelum menentukan aturan-aturan hukum yang akan digunakan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan suatu perkara, ia harus terlebih dahulu memahami dan meneliti inti permasalahan yang menjadi pokok sengketa, karena pemahaman mengenai inti permasalahan tersebut menjadi patokan bagi hakim untuk menentukan aturan serta ketentuan hukum yang tepat, sesuai dan berdasar hukum dalam menyelesaikan suatu perkara;
4. Bahwa ternyata hal tersebut tidak diterapkan sebagaimana terbukti dari pertimbangan hukum halaman 9 paragraph (1), (2) dan (3) Putusan PT Nomor 202/2012, yang hanya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutuskan pada pokoknya dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat serta dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian yang selengkapny termuat dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui oleh Hakim Tingkat Banding karena telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusannya, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding di mana pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah dianggap termuat selengkapny dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding I/Terbanding I semula Penggugat, Pembanding II/Terbanding II semula Tergugat I,

*Hal. 66 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*



Terbanding III semula Tergugat II, dan Pembanding IV/Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Pembanding I/Terbanding I semula Penggugat, serta Pembanding IV/Turut Terbanding semula Turut Tergugat ternyata tidak memuat adanya hal-hal yang baru dan kesemuanya itu sudah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama karenanya di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 April 2011 Nomor 455/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, yang dimintakan banding harus dipertahankan dan dikuatkan;

tanpa terlebih dahulu memeriksa dan memahami dengan benar inti permasalahan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang sesingkat itu jelas sangat patut diragukan keabsahannya secara hukum, apalagi ditambah dengan pertimbangan bahwa dalam Putusan Banding tersebut tidak disebutkan alasan-alasan hukum maupun dasar hukum yang menjadi dasar hukum ditolaknya dalil-dalil yang telah Pemohon Kasasi (semula Pembanding III/Terbanding III/Tergugat II) ungkapkan dalam Memori Banding;
6. Bahwa pertimbangan yang demikian tersebut jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak pernah memeriksa dan memahami perkara dengan cermat sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan penerapan hukum dalam Putusan Banding;
7. Bahwa oleh karena tidak dipertimbangkannya atau setidaknya tidaknya dipelajari terlebih dahulu keberatan-keberatan Pemohon Kasasi (semula Pembanding III/Terbanding III/Tergugat II) dalam Memori Banding, maka hal tersebut juga menunjukkan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* telah melanggar asas *audi et alteram partem*, dimana seorang hakim dalam memeriksa suatu perkara harus mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan para pihak maupun seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tanpa terkecuali. Apabila asas ini dilanggar oleh hakim dalam suatu pemeriksaan perkara, maka putusan yang dihasilkan adalah putusan yang cacat hukum dan berdasar hukum untuk dibatalkan;
8. Bahwa dengan tidak adanya pertimbangan hukum sama sekali oleh *Judex Facti* pada Tingkat Banding dalam putusannya menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak memeriksa dan tidak memahami perkara *a quo* dengan cermat dan hal tersebut merupakan kelalaian dalam hukum acara yang konsekuensi hukumnya adalah batalnya Putusan Banding, hal ini sejalan dengan

Hal. 67 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013





Mahkamah Agung Nomor 638 K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970,

yang menyatakan:

%Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut harus dibatalkan, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI memberikan pertimbangan hukum sendiri dalam Kasasi dan menyatakan gugatan Termohon Kasasi (semula Pembanding I/Terbanding I/Penggugat) tidak dapat diterima;

**KEBERATAN KEDUA:**

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya maupun amarnya telah salah menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon Kasasi (semula Pembanding III/Terbanding III/Tergugat II) dan telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya halaman 9 paragraf (1) menyatakan %Menimbang, bahwa putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutuskan pada pokoknya dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat serta dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian yang selengkapanya termuat dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui oleh Hakim Tingkat Banding karena telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusannya, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding di mana pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah dianggap termuat selengkapanya dalam putusan ini-;
3. Bahwa oleh karena *Judex Facti* tingkat banding telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum pada Putusan PN Nomor 455/2010, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding adalah sama dengan pertimbangan hukum pada Putusan PN Nomor 455/2010;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka keberatan-keberatan dalam Memori Kasasi ini akan ditujukan pada pertimbangan hukum Putusan PN Nomor

*Hal. 68 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*





ah diambil alih oleh *Judex Facti* tingkat banding dalam  
putusannya yaitu sebagai berikut:

A. Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan penetapan sisa harta tunai sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) sebagai sisa harta likuidasi:

- 1) Bahwa Pemohon Kasasi (semula Pembanding III/Terbanding III/Tergugat II) keberatan dan menolak pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan PN Nomor 455/2010, khususnya pertimbangan pada halaman 77 yang menyatakan %menimbang bahwa setelah berakhirnya masa kerja Tim Likuidasi PT. Bank Ratu ternyata masih terdapat sisa harta tunai sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah), maka sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4) dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999, sisa harta tersebut haruslah diserahkan kepada Penggugat berikut bunga sebesar 5,50% secara tunai dan sekaligus;
- 2) Bahwa pertimbangan hukum tersebut didasari kesalahpahaman *Judex Facti* tingkat pertama dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai Program Penjaminan Pemerintah dan Likuidasi Bank;
- 3) Bahwa kesalahan fatal tersebut berakibat *Judex Facti* tingkat pertama beranggapan sisa harta tunai sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) yang saat ini ada di tangan Tim Likuidasi PT. Bank Ratu sebagai sisa harta likuidasi yang harus diserahkan kepada Termohon Kasasi (semula Pembanding I/Terbanding I/Penggugat);
- 4) Bahwa sebagaimana telah terbukti dalam proses persidangan tingkat pertama dan didukung oleh Keterangan Ahli yang diberikan Bpk. Riswar Chaidir (mantan Direktur Utama PT. Bank Intan) pada persidangan tanggal 27 Januari 2011, serta tidak pernah dibantah juga oleh Termohon Kasasi (semula Pembanding I/Terbanding I/Penggugat), bahwa sampai dengan saat ini PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) Belum Menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemohon Kasasi (semula Pembanding III/Terbanding III/Tergugat II), yang telah mengeluarkan dana talangan sebesar Rp71.817.986.000,00 untuk memenuhi kewajiban PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) kepada nasabah penyimpan dan krediturnya, sebagaimana akan diuraikan kembali di bawah ini;

Hal. 69 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013



**PDF**  
Complete

Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

bagai tindak lanjut dari Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 2/25/KEP.DGS/2000 (*vide* Bukti T II-6) yang menetapkan PT. Bank Ratu dengan status Bank Beku Kegiatan Usaha dan menyerahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk tujuan penyelesaian kewajiban Bank melalui Program Penjaminan Pemerintah, dan sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 (*vide* Bukti T II-1) tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2004, Pemohon Kasasi cq. Kementerian Keuangan cq. BPPN mengeluarkan dana talangan sebesar Rp71.817.986.000,00 untuk memenuhi kewajiban PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) kepada nasabah penyimpan dan krediturnya;

- 6) Bahwa tindakan Pemohon Kasasi (semula Pembanding III/Tergugat II) yang telah mengeluarkan dana talangan kepada PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 (*vide* Bukti T II-1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2004;
- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 (*vide* Bukti T II-5) tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, karena Pemohon Kasasi (semula Pembanding III/Tergugat II) telah bertindak selaku pihak yang telah membayar lebih dahulu seluruh hak nasabah penyimpan dana pada PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi), maka kedudukan Pemohon Kasasi (semula Pembanding III/Tergugat II) adalah selaku pihak yang menggantikan nasabah penyimpan dana pada PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi). Dengan demikian, maka Pemohon Kasasi (semula Pembanding III/Tergugat II) BERHAK untuk menerima pembayaran kewajiban PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi), melalui hasil pencairan harta PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) yang saat ini diwakili oleh Tim Likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi);
- 8) Bahwa berdasarkan surat Bank Indonesia Nomor 11/4113/DPIP/ladmP tanggal 13 Mei 2009 (*vide* Bukti T II-9/ASLI) perihal Pengakhiran Proses Likuidasi 5 (lima) Bank Dalam Likuidasi (BDL), Bank Indonesia selaku pengawas atas pelaksanaan likuidasi bank dengan tegas menyatakan

*Hal. 70 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Ratu (Dalam Likuidasi) mempunyai kewajiban kepada Pemohon Kasasi (semula Pembanding III/Terbanding III/Tergugat II) sebesar Rp71.817.986.000,00;

- 9) Bahwa sampai saat ini, Pemohon Kasasi (semula Pembanding III/Terbanding III/Tergugat II) telah beberapa kali menerima pembayaran kewajiban PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) yang dalam hal ini diwakili oleh Tim Likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) sebesar Rp30.000.000.000,00 sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan melalui surat Nomor S-144/PB.3/2009 tanggal 14 Januari 2009, Nomor S-4944/PB.3/2010 tanggal 9 Juli 2010 dan Nomor S-597/PB.3/2011 tanggal 19 Januari 2011 (*vide* Bukti T II-8 a, b dan c/ASLI);
- 10) Bahwa dengan adanya pembayaran dimaksud, maka kewajiban PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) kepada Pemohon Kasasi (semula Pembanding III/Terbanding III/Tergugat II) saat ini adalah sebesar Rp41.817.986.000,00 (jumlah kewajiban sebesar Rp71.817.986.000,00 dikurangi pembayaran sebesar Rp30.000.000.000,00);
- 11) Bahwa sesuai Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (*vide* Bukti T II-5), yang dimaksud dengan Likuidasi Bank adalah tindakan-tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999, diatur bahwa setelah pelaksanaan tahap pembayaran terakhir, masih terdapat kelebihan harta, Tim Likuidasi membagikan sisa dimaksud kepada para pemegang saham secara pro rata;
- 12) Bahwa sesuai dalil-dalil, bukti-bukti dan ketentuan-ketentuan hukum yang telah disampaikan para pihak dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa harta yang saat ini masih berada di Tim Likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) bukanlah sisa harta likuidasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 (*vide* Bukti T II-5) tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, hal ini mengingat masih adanya kewajiban PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) kepada Pemohon Kasasi (semula Pembanding III/Terbanding III/Tergugat II) sebesar Rp41.817.986.000,00;

*Hal. 71 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*



dan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa sisa harta tersebut haruslah diserahkan kepada Termohon Kasasi (semula Pembanding I/Terbanding I/Penggugat), merupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasar hukum, karena sesuai dengan dalil-dalil, bukti-bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) belum menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemohon Kasasi (semula Pembanding III/Terbanding III/Tergugat II), sehingga harta yang saat ini berada di Tim Likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) Bukanlah Sisa Harta Likuidasi;

- 14) Bahwa hal-hal tersebut di atas, diperkuat dengan Keterangan Ahli yang diajukan Terbanding (semula Penggugat) yaitu Bpk. Riswar Chaidir (mantan Direktur Utama PT. Bank Intan) pada persidangan tanggal 27 Januari 2011, yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi (semula Pembanding III/Terbanding III/Tergugat II) merupakan pelaksana dari program penjaminan pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, dan karena Pemohon Kasasi (semula Pembanding III/Terbanding III/Tergugat II) telah memberikan dana talangan sebesar Rp71.817.986.000,00 kepada PT. Bank Ratu (dalam likuidasi), maka Pemohon Kasasi (semula Pembanding III/Terbanding III/Tergugat II) berhak untuk menerima pembayaran dari Tim Likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) sebesar yang telah dikeluarkannya;
- 15) Bahwa dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding yang telah mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang menetapkan sisa harta tunai sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) sebagai sisa harta likuidasi, merupakan pertimbangan yang tidak berdasar hukum, dikarenakan Pemohon Kasasi (semula Pembanding III/Terbanding III/Tergugat II) telah dapat membuktikan bahwa sisa harta tunai dimaksud merupakan hak dari Pemohon Kasasi (semula Pembanding III/Terbanding III/Tergugat II) yang telah mengeluarkan dana talangan dalam Program Penjaminan Pemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 16) Bahwa berdasarkan uraian yang telah Pemohon Kasasi (semula Pembanding III/Terbanding III/Tergugat II) sampaikan tersebut di atas, jelas terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang menetapkan sisa harta tunai sebesar Rp33.000.000.000,00

*Hal. 72 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*





tiga miliar rupiah) sebagai sisa harta likuidasi adalah pertimbangan yang sangat keliru, tidak berdasarkan hukum, dan saling bertentangan dengan bukti-bukti hukum yang ada dan terungkap selama proses persidangan, serta telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku;

B. Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan telah dinyatakannya masa pelaksanaan likuidasi telah berakhir:

- 1) Bahwa berkaitan dengan keberatan pada butir A tersebut di atas, Pemohon Kasasi (semula Pembanding III/Terbanding III/Tergugat II) keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan PN Nomor 455/2010, khususnya pertimbangan pada halaman 77 yang menyatakan %Menimbang, bahwa oleh karena masa kerja Tim Likuidasi Bank PT. Bank Ratu telah berakhir sejak tanggal 27 Oktober 2009, maka patut dan adil bila Tergugat I dihukum untuk tidak melakukan likuidasi bank terhadap PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) dengan cara pencairan harta atau penagihan piutang kepada para debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan atau penagihan tersebut ataupun melakukan pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia-;
- 2) Bahwa pertimbangan hukum tersebut sekali lagi membuktikan kesalahpahaman *Judex Facti* tingkat pertama dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai Program Penjaminan Pemerintah dan Likuidasi Bank;
- 3) Bahwa kesalahan fatal tersebut berakibat *Judex Facti* tingkat pertama beranggapan masa kerja Tim Likuidasi telah berakhir pada tanggal 27 Oktober 2009 dan menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan likuidasi bank terhadap PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) dengan cara pencairan harta atau penagihan piutang kepada para debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan atau penagihan tersebut ataupun melakukan pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia;
- 4) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 (*vide* Bukti T II-5) tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Jo. Pasal 1 huruf h SK Direksi BI 32/53/KEP/DIR, sebagai aturan pelaksanaan Pasal 37 ayat (2) huruf

*Hal. 73 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*





Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, secara tegas menegaskan bahwa likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank, yang dilakukan dengan cara pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur yang diikuti dengan pembayaran kewajiban Bank kepada para Kreditor dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut;

- 5) Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi (semula Pembanding III/Terbanding III/Tergugat II) uraikan di atas, PT. Bank Ratu masih memiliki kewajiban sebesar Rp41.817.986.000,00 (jumlah kewajiban sebesar Rp71.817.986.000,00 dikurangi pembayaran sebesar Rp30.000.000.000,00) kepada Pemohon Kasasi (semula Pembanding III/Terbanding III/Tergugat II);
- 6) Bahwa secara normatif masa kerja Tim Likuidasi telah berakhir, namun dari segi kewajiban pembayaran kewajiban bank kepada para kreditor, proses Likuidasi belum selesai secara keseluruhan, dan Termohon Kasasi (semula Pembanding I/Terbanding I/Penggugat) tidak atau belum berhak untuk menerima sisa harta likuidasi dan atau sisa harta kekayaan yang belum terlikuidasi (jika masih terdapat);
- 7) Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 (*vide* Bukti T II-5) tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Jo. Pasal 33 SK Direksi BI 32/53/KEP/DIR, prioritas pembayaran kewajiban bank dalam likuidasi kepada pihak ketiga adalah:
  - (1) Gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang yang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut pajak, dan biaya kantor;
  - (2) Nasabah penyimpan dana atau lembaga yang membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana;
  - (3) Kreditor lainnya;
  - (4) Pemegang saham secara prorata setelah pelaksanaan tahap pembayaran terakhir;
- 8) Bahwa berdasarkan kepada prioritas pembayaran kewajiban bank dalam likuidasi tersebut di atas, dikarenakan masih terdapatnya kewajiban bank dalam likuidasi kepada Pemohon Kasasi (semula

*Hal. 74 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*



III/Terbanding III/Tergugat II), sudah seharusnya dan sepatutnya harta tunai sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) yang saat ini masih berada di Tergugat I, menjadi hak dari Pemohon Kasasi (semula Pembanding III/Terbanding III/Tergugat II) yang telah bertindak selaku pihak yang telah membayar lebih dahulu seluruh hak nasabah penyimpan dana pada PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi);

- 9) Bahwa berdasarkan uraian yang telah Pemohon Kasasi (semula Pembanding III/Terbanding III/Tergugat II) sampaikan tersebut di atas, jelas terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang menetapkan masa kerja Tim Likuidasi Bank PT. Bank Ratu telah berakhir sejak tanggal 27 Oktober 2009, dan menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan likuidasi bank terhadap PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) dengan cara pencairan harta atau penagihan piutang kepada para debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan atau penagihan tersebut ataupun melakukan pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia, adalah pertimbangan yang sangat keliru, tidak berdasarkan hukum, dan saling bertentangan dengan bukti-bukti hukum yang ada dan terungkap selama proses persidangan, serta telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku;
5. Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan yang telah Pemohon Kasasi (semula Pembanding III/Terbanding III/Tergugat II) sampaikan tersebut di atas, jelas terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang menetapkan sisa harta tunai sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) sebagai sisa harta likuidasi, dan masa kerja Tim Likuidasi Bank PT. Bank Ratu telah berakhir sejak tanggal 27 Oktober 2009, serta menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan likuidasi bank terhadap PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi), adalah pertimbangan yang sangat keliru, tidak berdasarkan hukum, dan saling bertentangan dengan bukti-bukti hukum yang ada dan terungkap selama proses persidangan, serta telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 202/PDT/2012/PT.DKI. tanggal 1 Oktober 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 455/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 5 April 2011, adalah cacat hukum dan terbukti telah nyata-nyata keliru, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

*Hal. 75 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*



bangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), serta salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dengan tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Kasasi (semula Pembanding III/Terbanding III/Tergugat II) yang menjadi inti permasalahan dalam perkara *a quo*, oleh karenanya putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan atau setidaknya diperbaiki karena membahayakan Keuangan Negara;

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi III/Turut Tergugat:

A. Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Yang Dikuatkan Tingkat Banding Telah Melanggar Hukum Acara Perdata (Pasal 178 Ayat (3) Hir Jo. Pasal 189 Ayat (3) RBG JO. Pasal 50 RV) Yaitu Menjatuhkan Amar Putusan Yang Melebihi Petitum Yang Diminta Oleh Penggugat (*Ultra Petitum Partium*).

1. Bahwa sebagaimana gugatan Termohon Kasasi/Penggugat, *petitum* yang diminta oleh Termohon Kasasi/Penggugat adalah sebagai berikut:  
+Xl. Menyatakan Tergugat-Tergugat di pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar semua biaya perkara+;
2. Bahwa ternyata Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding salah satu amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Tingkat Banding:

+M menghukum Pembanding II/Terbanding II semula Tergugat I, Pembanding III/Terbanding III semula Tergugat II dan Pembanding IV/Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00;

Tingkat Pertama:

+M menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp821.000 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)+;

3. Bahwa faktanya baik dalam *petitum* gugatan maupun dalam Memori Banding Termohon Kasasi/Penggugat, jelas bahwa Termohon Kasasi/Penggugat tidak meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Turut Tergugat membayar biaya, bahkan sama sekali tidak mengajukan tuntutan dalam *petitumnya*;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR jo. Pasal 189 ayat (3) RBG jo. Pasal 50 Rv diatur bahwa Putusan Majelis Hakim yang mengabulkan melebihi dari gugatan harus dinyatakan cacat (*invalid*);

Hal. 76 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013



sebut dikuatkan oleh Yurisprudensi MA RI Nomor 1001 K/Sip/1972 yang menyebutkan bahwa Hakim dilarang untuk mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi apa yang diminta dalam gugatan;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang melebihi *petitum* (ultra *petitum* partium) sehingga cukup beralasan bagi *Judex Juris* untuk menyatakan Putusan tersebut cacat dan patut dibatalkan;

B. Putusan *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Karena Kurang Memberikan Alasan Pertimbangan Terhadap Putusan *A Quo*;

1. Bahwa putusan *Judex Facti* baik tingkat pertama maupun tingkat banding telah melakukan kesalahan yaitu kurang memberikan alasan pertimbangan (*motiveringplicht*) pada putusannya;

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974, tanggal 23 Nopember 1974, disebutkan bahwa kurangnya alasan dalam memberikan pertimbangan merupakan suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan dalam pemeriksaan ditingkat kasasi (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 492K/Sip/1970; Nomor 638K/Sip/1969; Nomor 67K/SIP/1972; Nomor 903K/SIP/1972);

3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 9, *Judex Facti* Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding I/Terbanding I semula Penggugat, Pembanding II/Terbanding II semula Tergugat I, Pembanding III/Terbanding III semula Tergugat II dan Pembanding IV/Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan kontra memori banding Pembanding I/Terbanding I semula Penggugat serta Pembanding IV/Turut Terbanding semula Turut Tergugat ternyata tidak memuat adanya hal-hal yang baru dan kesemuanya itu sudah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama karenanya dikesampingkan;

4. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut merupakan pertimbangan yang sangat keliru karena dalam Memori Banding Pemohon Kasasi/Turut Tergugat, setidaknya telah mengemukakan 1 (satu) hal baru yang tidak terdapat sebelumnya dalam pemeriksaan tingkat pertama yaitu adanya tindakan ultra petita yang dilakukan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam menjatuhkan amar putusan perkara *a quo*;

5. Bahwa namun demikian *Judex Facti* Tingkat Banding mengabaikan hal baru tersebut dan menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa tidak ada

Hal. 77 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013





dalam memori banding yang diajukan para pihak. Sikap *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut menunjukkan bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding kurang cermat dalam menilai dalil-dalil yang diajukan Pemohon Kasasi/Turut Tergugat pada Memori Banding;

6. Bahwa dengan demikian Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding menjadi putusan yang tidak lengkap dan cacat hukum dan bertentangan dengan penalaran hukum (*legal reasoning*) sehingga putusan *Judex Facti* tersebut adalah putusan yang layak untuk dibatalkan;

C. *Judex Facti* Telah Salah Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/Kep/Dir Atas Pertimbangannya Terkait Tugas Tim Likuidasi Pt. Bank Ratu (DL).

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan *Judex Facti* Tingkat Banding terkait dengan masa tugas Tim Likuidasi PT. Bank Ratu (DL) adalah sebagaimana dalam putusan *a quo* sebagai berikut:

Halaman 74 . 75;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi pokok sengketa para pihak adalah tentang limit waktu berakhirnya likuidasi, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan permasalahan tersebut akan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi serta Peraturan Pelaksanaannya yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP.DIR tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha dan Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum (*vide* Bukti P . 9 = T II . 7);

Menimbang bahwa perihal likuidasi khususnya masa kerja diatur dalam Pasal 12 yang selengkapnya berbunyi:

- (1) Pelaksanaan likuidasi bank wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dibenruknya Tim Likuidasi;

Dalam hal Likuidasi bank tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penjualan harta bank dalam likuidasi dilakukan secara lelang;

Sedangkan Pasal 22 dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR berbunyi:

- (1) Tim Likuidasi wajib melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif sehingga dapat menyelesaikan likuidasi bank dalam waktu singkat;
- (2) Apabila penyelesaian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengalami tingkat kesulitan yang tinggi maka jangka waktu yang

Hal. 78 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013





... adalah selama-lamanya 5 (lima) tahun terhitung sejak terbentuknya Tim Likuidasi;

- (3) Apabila likuidasi bank tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penjualan harta bank dilakukan secara lelang;
- (4) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh Kantor Lelang Negara atau lembaga lain atas permohonan Tim Likuidasi dengan menggunakan metode harta penawaran tertinggi;
- (5) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masa kerja tim likuidasi untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank adalah maksimal 5 (lima) tahun, dan bilamana tidak dapat diselesaikan maka penyelesaian berikutnya dilakukan secara lelang oleh Kantor Lelang atas permohonan Tim Likuidasi yang harus selesai dilaksanakan maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari;

Menimbang bahwa dengan bersandar kepada ketentuan diatas yang dihubungkan dengan masa kerja Tim Likuidasi PT. Bank Ratu yang ternyata dibentuk pada tanggal 30 April 2004 (*vide* bukti P . 8 = T II . 5 = TT . 1), maka masa kerja Tim Likuidasi PT. Bank Ratu secara maksimal adalah 5 (lima) tahun ditambah 180 (seratus delapan puluh) hari yaitu berakhir pada tanggal 27 Oktober 2009;

Menimbang bahwa dari bukti P . 7 a sampai P . 7 j berupa surat korespondensi antara Penggugat dengan Tergugat I, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah memperingatkan kepada Tergugat I mengenai masa kerjanya yang telah berakhir pada tanggal 29 Oktober 2009 dan hal tersebut disadari sepenuhnya oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa tugas tim likuidasi belum selesai karena masih adanya beberapa kewajiban PT. Bank Ratu yang belum diselesaikan dengan menunjuk kepada bukti-bukti TI . 1a sampai TI . 1i, TI . 6 dan T II . 10 harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

*Hal. 79 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*



Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa Tugas Tim Likuidasi baru berakhir setelah menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) dengan menunjuk bukti TI . 8 , T II . 8, T II . 10 sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding adalah pertimbangan yang melanggar hukum dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama, pelaksanaan tugas Tim Likuidasi i.c Tim Likuidasi PT. Bank Ratu didasarkan pada 2 (dua) Peraturan Perundang-Undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR Bahwa terkait dengan pembentukan Tim Likuidasi Pasal 5 jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1)

%d) Direksi bank yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha%

Pasal 6:

%Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), atau dapat diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi, Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi:

- Pembubaran badan hukum Bank;
- Penunjukan Tim Likuidasi;
- Perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
- Perintah agar Tim likuidasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi kepada Bank Indonesia%

Hal. 80 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013



uga juga diatur dalam Pasal 13 dan 14 Surat Keputusan  
Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR.

- b. Bahwa sejalan dengan pembentukannya, pembubaran Tim Likuidasi  
diatur dalam Pasal 19 ayat (2) dan 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah  
Nomor 25 Tahun 1999 yang berbunyi:

Pasal 19 ayat (2)

(2) Dalam hal neraca akhir likuidasi telah disetujui Bank Indonesia dan  
Rapat Umum Pemegang Saham telah menerima  
pertanggungjawaban Tim Likuidasi, maka Rapat umum Pemegang  
Saham:

- a. Meminta Tim Likuidasi:

- Mengumumkan berakhirnya likuidasi dan perseroan dengan  
menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan  
dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;
- Memberitahukan kepada instansi yang berwenang;
- Memberitahukan kepada Departemen Perindustrian dan  
Perdagangan agar nama badan hukum Bank tersebut  
dicoret dari Daftar Perusahaan;

- b. Membubarkan Tim Likuidasi

Jo. Pasal 36 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor  
32/53/KEP/DIR yang berbunyi:

(1) .....

- a. ....  
b. ....  
c. ....

- d. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham dianggap tidak berhasil  
dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Tim  
Likuidasi wajib melaporkan kepada Bank Indonesia selambat-  
lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal Rapat Umum Pemegang  
Saham yang dijadwalkan;

- e. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham telah berhasil  
dilaksanakan, Tim Likuidasi wajib menyampaikan hasil Rapat  
Umum Pemegang Saham dimaksud kepada Bank Indonesia  
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah Rapat Umum  
Pemegang Saham selesai dilaksanakan;

- (2) Rapat Umum Pemegang Saham pada akhir pelaksanaan likuidasi  
diselenggarakan guna:

*Hal. 81 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*



- menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
- b. Meminta kepada Tim Likuidasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
  - c. Membubarkan Tim Likuidasi apabila pertanggungjawaban Tim Likuidasi diterima;
- (3) Berdasarkan laporan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, Bank Indonesia meminta pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang memuat:
- a. Pengesahan pertanggungjawaban Tim Likuidasi sesuai dengan rekomendasi dari Bank Indonesia;
  - b. permintaan kepada Tim Likuidasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
  - c. pembubaran Tim Likuidasi%o
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa pembubaran tim likuidasi i.c. Tim Likuidasi Bank Ratu/Turut Termohon Kasasi I hanya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
- dibubarkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabila RUPS telah menerima pertanggung jawaban Tim Likuidasi atau
  - dibubarkan melalui penetapan Pengadilan yang dimohonkan Bank Indonesia i.c. Pemohon Kasasi/Turut Tergugat apabila RUPS tidak terselenggara atau tidak berhasil membubarkan;
- d. Bahwa faktanya terhadap Tim Likuidasi PT. Bank Ratu i.c. Turut Termohon Kasasi I hingga saat ini belum dibubarkan baik oleh RUPS maupun oleh Bank Indonesia i.c. Pemohon Kasasi/Turut Tergugat melalui Penetapan pengadilan karena pertanggungjawaban Tim Likuidasi PT. Bank Ratu i.c. Turut Termohon Kasasi I belum diterima, sehingga secara hukum Tergugat I masih memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelesaikan proses likuidasi PT. Bank Ratu (DL);
- e. Bahwa Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 dan Pasal 22 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding adalah mengenai waktu efektif pelaksanaan tugas Tim Likuidasi, dan bukan pembubaran Tim Likuidasi; Oleh karena itu, dasar yang digunakan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding untuk menyatakan proses likuidasi telah berakhir adalah salah dan melanggar hukum;

*Hal. 82 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*



berdasarkan ketentuan tersebut juga, setelah 5 (lima) tahun dan 180 (seratus delapan puluh) hari masa tugas Tim Likuidasi, masih terdapat tugas yang bersifat administratif yang harus dilaksanakan oleh Tim Likuidasi antara lain adalah menitipkan bagian yang belum diambil oleh kreditur kepada Bank yang disetujui oleh Bank Indonesia, menyusun Neraca Akhir Likuidasi, menyelenggarakan RUPS pembubaran dan pertanggungjawaban Tim Likuidasi atas tugas-tugas yang telah dilakukannya, menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia, mengumumkan dan mendaftarkan berakhirnya likuidasi bank serta melakukan tugas-tugas lainnya yang dianggap perlu untuk mendukung pelaksanaan likuidasi termasuk didalamnya tugas pembayaran pajak, pembayaran dana talangan/program penjaminan pemerintah;

- g. Bahwa apabila tugas-tugas administratif tersebut tidak diselesaikan oleh Tim Likuidasi i.c. Turut Termohon Kasasi I, maka secara hukum Tim Likuidasi tidak dapat dibubarkan (misalnya apabila tim likuidasi tidak menyelenggarakan RUPS pembubaran);
- h. Bahwa dengan demikian jelas bahwa secara hukum Tim Likuidasi i.c. Turut Termohon Kasasi I masih berkewajiban untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sampai tugas-tugas administrasi tersebut diselesaikan dan dilakukan pembubaran sesuai ketentuan Pasal 19 PP 25 Tahun 1999 jo. Pasal 36 SK Direksi Nomor 32/53;
- i. Bahwa secara hukum yang dimaksud dengan likuidasi bank sesuai Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.

Dengan demikian, telah jelas disebutkan bahwa Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank. Oleh karena itu sepanjang hak dan kewajiban yang belum terselesaikan, maka likuidasi bank belum selesai dilaksanakan sehingga Tim Likuidasi i.c. Turut Termohon Kasasi I masih berkewajiban untuk menyelesaikan tugas-tugasnya;

- 3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Direksi Bank

*Hal. 83 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*





*Juris* Yang Mulia;

D. *Judex Facti* Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Telah Melanggar Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Karena Memberikan Amar Putusan Dan Pertimbangan Hukum Mengenai Penyelesaian Sisa Harta PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) Dan Pengenaan Bunga;

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan *Judex Facti* Tingkat Banding terkait dengan sisa harta PT. Bank Ratu (DL) adalah sebagaimana dalam putusan *a quo* sebagai berikut:

Halaman 75 . 76:

Menimbang, bahwa dengan berakhirnya masa kerja Tim Likuidasi PT. Bank Ratu, maka yang menjadi persoalan berikutnya adalah apa sajakah yang telah dikerjakan dan menjadi kewajiban dari tim likuidasi PT. Bank Ratu saat melaksanakan tugasnya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 PP Nomor 25 Tahun 1999 dan Pasal 1 huruf (h) dari SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR yang dimaksud dengan likuidasi bank adalah tindakan-tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank;

Menimbang bahwa Pasal 17 ayat (4) dari PP Nomor 25/1999, berbunyi sebagai berikut: Setelah pelaksanaan tahap pembayaran terakhir, masih terdapat kelebihan harta, Tim Likuidasi membagikan sisa dimaksud kepada para pemegang saham secara prorata;

Bahwa Pasal 17 ayat (5) dari PP Nomor 25/1999 menegaskan: Tagihan yang timbul setelah proses likuidasi dapat diajukan terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, ternyata tugas dari Tim Likuidasi pada pokoknya adalah menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban bank termasuk di dalamnya melakukan pembayaran-pembayaran kepada nasabah, dan bilamana masa kerja dari tim likuidasi telah berakhir, maka sisa harta tersebut harus diserahkan dan dibagikan kepada para pemegang saham, Namun bila dikemudian hari masih terdapat beberapa kewajiban yang belum diselesaikan maka dapat diajukan penyelesaian dari sisa likuidasi tersebut yang menjadi hak pemegang saham;

Halaman 76 alinea terakhir . halaman 77:

Hal. 84 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013



ang, bahwa oleh karena masa kerja tim likuidasi PT. Bank Ratu (dalam likuidasi) telah berakhir sejak tanggal 27 Oktober 2009, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) dari PP Nomor 25 Tahun 1999, maka Tim Likuidasi berkewajiban untuk menyerahkan sisa harta tunai tersebut kepada Penggugat berikut bunga yang melekat didalamnya sebesar 5.50%;

Menimbang bahwa selanjutnya dari bukti P . 3 berupa Neraca Penutupan PT. Bank Ratu tanggal 20 Oktober 2000 diketahui bahwa selama krisis moneter ekonomi berlangsung dari tahun 1997, ternyata Bank Ratu tidak pernah mempergunakan dana Pemerintah bahkan jumlah harta PT. Bank Ratu tertanggal 20 Oktober 2000 melebihi total kewajiban PT. Bank Ratu dan Penggugat telah menempatkan dana untuk surplus likuidasi sebesar Rp32.570.264.000,00;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-3 tersebut dimana harta PT. Bank Ratu melebihi kewajibannya serta adanya tambahan dana surplus likuidasi sejumlah tersebut diatas, dan karenanya dana surplus tersebut harus pula dikembalikan kepada Penggugat seiring dengan telah berakhirnya masa kerja Tim Likuidasi;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut adalah pertimbangan hukum yang melanggar hukum dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam memberikan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* Tingkat Banding dan Tingkat Pertama tidak membaca ketentuan secara lengkap sehingga mengakibatkan pertimbangan tersebut menjadi melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999;
  - b. Bahwa dalam pertimbangannya, *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding hanya mendasarkan pada Pasal 17 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, tanpa melihat ayat-ayat dalam Pasal 17 secara lengkap;
  - c. Bahwa secara lengkap pembayaran kewajiban bank dalam likuidasi kepada pihak ketiga diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 yang selengkapny berbunyi:

%(1) Pembayaran kewajiban kepada kreditur sebagaimana dalam Pasal 16 dilakukan setelah dikurangi dengan gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang yang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut pajak, dan biaya kantor;

*Hal. 85 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*



**PDF**  
Complete

Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

ana hasil pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada debitur setelah dikurangi dengan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan secara berurutan kepada kreditur;

a. nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh Tim Likuidasi lainnya;

(3) Dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana, maka kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana

(4) setelah pelaksanaan tahap pembayaran yang terakhir, masih terdapat kelebihan harta, Tim Likuidasi membagikan sisa dimaksud kepada para pemegang saham secara prorata

(5) tagihan yang timbul setelah proses likuidasi dapat diajukan terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham% dan Pasal 33 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR berbunyi:

%Dalam rangka melakukan tugas untuk membagikan sisa harta kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila setelah pelaksanaan tahap pembayaran terakhir masih terdapat kelebihan harta, Tim Likuidasi membagikan sisa harta dimaksud kepada para pemegang saham secara pro rata sesuai dengan kepemilikan jumlah saham;
- b. Tagihan yang timbul setelah proses likuidasi dapat diajukan terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham%.

d. Bahwa dari ketentuan Pasal 17 secara lengkap tersebut, jelas bahwa urutan prioritas yang mendapatkan pembayaran adalah sebagai berikut:

- 1) Gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang yang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut pajak, dan biaya kantor;
- 2) Nasabah Penyimpan dana atau lembaga yang membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana;
- 3) Kreditur lainnya;

Hal. 86 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013



**PDF**  
Complete

Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

ing saham secara prorata setelah pelaksanaan tahap pembayaran terakhir dalam hal terdapat kelebihan harta setelah ketiga pihak diatas telah dibayarkan;

- e. Bahwa oleh karena dalam permasalahan *a quo*, Departemen Keuangan i.c. Turut Termohon Kasasi II telah membayarkan nasabah penyimpan dana melalui program penjaminan pemerintah sehingga termasuk dalam pengertian lembaga yang membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh nasabah penyimpan dana;
- f. Bahwa dengan demikian Tim Likuidasi PT. Bank Ratu i.c. Turut Termohon Kasasi I wajib membayarkan kepada Turut Termohon Kasasi II terlebih dahulu, baru kemudian apabila terdapat sisa setelah pelaksanaan tahap pembayaran yang terakhir, diserahkan kepada pemegang saham i.c. Termohon Kasasi;
- g. Bahwa selain itu pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding dan Tingkat Pertama juga telah melanggar ketentuan dengan mewajibkan Tim Likuidasi untuk membayarkan bunga yang melekat pada sisa harta tunai, padahal sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4), yang diserahkan kepada Pemegang Saham hanyalah sisa harta tanpa ada unsur bunga di dalamnya;
- h. Bahwa disamping itu *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding telah keliru menentukan jumlah sisa harta karena mendasarkan pada Neraca Penutupan PT. Bank Ratu tanggal 20 Oktober 2000 (*vide* Bukti P . 3). Faktanya Neraca Penutupan PT. Bank Ratu adalah neraca yang dikeluarkan pada saat penutupan PT. Bank Ratu pada tanggal 20 Oktober 2000 sebelum dilakukannya pembayaran kepada nasabah penyimpan melalui program penjaminan pemerintah sehingga tidak menunjukan posisi akhir hak dan kewajiban likuidasi dari PT. Bank Ratu (DL);
- i. Bahwa secara hukum sisa harta dan kewajiban likuidasi bank adalah tercatat pada Neraca Akhir Likuidasi karena Neraca Akhir Likuidasi yang dikeluarkan setelah proses likuidasi selesai dilaksanakan pada tanggal 30 April 2010;
- j. Bahwa berdasarkan Neraca Akhir Likuidasi yang telah diaudit oleh KAP Hertanto, Sidik & Rekan dan disetujui Bank Indonesia i.c. Pemohon Kasasi melalui Surat Nomor 12/53/DPIP/BDL tanggal 30 April 2010, faktanya PT. Bank Ratu (DL) masih memiliki kewajiban sebesar Rp51.817.985.351,69 kepada Pemerintah Republik Indonesia i.c. Turut

Hal. 87 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013



kasasi II, sehingga tidak terdapat sisa harta sebagaimana yang dianggap oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dan Tingkat Pertama;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding yang menyatakan bahwa terdapat sisa harta tunai PT. Bank Ratu adalah putusan yang melanggar hukum sehingga patut untuk dibatalkan oleh *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi Pemohon Kasasi I tanggal 2 April 2013, memori kasasi Pemohon Kasasi II tanggal 9 April 2013 dan memori kasasi Pemohon Kasasi III tanggal 12 April 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Mei 2013, dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI, ternyata telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penambahan gugatan yang dilakukan Penggugat dengan penambahan kewajiban pembayaran bunga dari sisa harta sebelumnya tidak diminta dan hal ini dikabulkan oleh *Judex Facti* adalah perubahan atau penambahan gugatan yang tidak dapat dibenarkan, karena menyalahi hukum acara perdata;

Bahwa tuntutan sisa harta likuidasi yang dimohonkan Penggugat adalah *prematur*, karena pada waktu berakhirnya masa tugas Tim Likuidasi dan sampai gugatan ini diajukan, dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata masih adanya kewajiban dari PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) yang belum dibayar yaitu:

1. Uang Pajak sebesar Rp6.124.430.097,00 (enam miliar seratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan puluh tujuh rupiah) (*vide* TI-e, TI-1f, TI-1g dan TI.18c);
2. Adanya kewajiban pengembalian dana simpanan Nasabah sebanyak 4.295 (empat ribu dua ratus sembilan puluh lima) Nasabah yang belum dibayar, jumlah seluruhnya sebesar Rp319.622.049,22 (tiga ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh dua juta empat puluh sembilan rupiah dua puluh dua sen) dan kepada Kementerian Keuangan RI sebesar Rp24.870.867.655,76 (dua puluh empat miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima rupiah tujuh puluh enam sen) yaitu dana yang telah dikeluarkan untuk mengganti dana simpanan Nasabah yang telah dibayarkan oleh UP3 berdasarkan Keppres Program Pinjaman Pemerintah (*Vide* TI-1i, TI-8c);

*Hal. 88 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013*





**PDF**  
Complete

Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Kementerian Keuangan RI sebesar Rp16.947.117.645,93

(enam belas miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah sembilan puluh tiga sen) untuk Kreditor lain, yang telah ditalangi atau dibayarkan dan belum dikembalikan PT. Bank Ratu (*vide*. TI-IR, TI.ij dan T.I-18c);

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. TIM LIKUIDASI PT. BANK RATU (DALAM LIKUIDASI), dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 202/PDT72012/PT.DKI, tanggal 1 Oktober 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 455/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL, tanggal 5 April 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. TIM LIKUIDASI PT. BANK RATU (DALAM LIKUIDASI), 2. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 3. BANK INDONESIA tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 202/PDT72012/PT.DKI, tanggal 1 Oktober 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 455/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL, tanggal 5 April 2011;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Hal. 89 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013



**PDF**  
Complete

Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features

# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim - hakim agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya - biaya:

- |                        |         |                      |
|------------------------|---------|----------------------|
| 1. Materai             | 0 0 0 0 | Rp 6.000,00;         |
| 2. Redaksi             | 0 0 0 0 | Rp 5.000,00;         |
| 3. Administrasi Kasasi |         | Rp489.000,00;+       |
| J u m l a h.....       |         | <u>Rp500.000,00;</u> |

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 90 dari 90 hal. Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)